

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
MAHKAMAH KONSTITUSI



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Salah satu prinsip negara hukum adalah terwujudnya independensi kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting untuk menyelenggarakan peradilan sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Penggantian terhadap Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi ini karena tuntutan perkembangan kebutuhan masyarakat serta untuk mengakomodir adanya Putusan Mahkamah Konstitusi. Penyusunan Naskah Akademik dilakukan dalam rangka memberikan penjelasan teoretis dan empiris mengenai perubahan undang-undang serta untuk menggambarkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang melatarbelakangi perlunya disusun Rancangan Undang-Undang dimaksud.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi disusun oleh tim yang ditetapkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan Nomor PHN-10-HN.02.03 Tahun 2017.

Kami berharap Naskah Akademik ini dapat dijadikan referensi untuk penyusunan Rancangan Undang-Undang dan berguna bagi pengembangan dan pembangunan hukum nasional ke depan, khususnya bagi pengembangan hukum mengenai Mahkamah Konstitusi.

Jakarta, 2017
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Prof. Dr. Enny Nurbaningsih., S.H., M.Hum

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		iii
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Identifikasi Masalah.....	5
	C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik.....	5
	D. Metode Penyusunan.....	6
BAB II	KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	9
	A. Kajian Teori.....	9
	1. Pembagian Kekuasaan.....	9
	2. <i>Judicial Review</i>	15
	3. Lembaga Negara.....	20
	4. Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden (<i>Impeachment</i>).....	22
	B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.....	24
	C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada serta Permasalahan yang Dihadapi.....	37
	1. Permasalahan Kelembagaan.....	40
	a. Rekrutmen Hakim Konstitusi.....	40
	b. Masa Jabatan dan Persyaratan Calon Hakim Konstitusi.....	43
	c. Rangkap Jabatan Hakim Konstitusi.....	48
	d. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.....	48
	e. Majelis Kehormatan dan Dewan Etik.....	51
	f. Kepaniteraan.....	54
	2. Permasalahan Hukum Acara.....	55
	a. Pendaftaran Permohonan dan Penjadwalan Sidang.....	56
	b. Persidangan dan Rapat Permusyawaratan Hakim.....	61
	c. Putusan dan Pasca Putusan.....	66
	d. Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.....	70
	e. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.....	77
	f. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.....	78
	D. Kajian terhadap Implikasi Dampak Penerapan Ketentuan Baru.....	79
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT.....	81

BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	92
	A. Landasan Filosofis.....	92
	B. Landasan Sosiologis.....	92
	C. Landasan Yuridis.....	93
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN.....	95
	A. Sasaran yang Ingin Dicapai.....	95
	B. Jangkauan atau Arah Pengaturan.....	95
	C. Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang.....	96
	1. Ketentuan Umum.....	96
	2. Materi yang akan diatur.....	97
	a. Kedudukan dan Susunan Mahkamah Konstitusi.....	97
	b. Kekuasaan Mahkamah Konstitusi.....	98
	c. Hakim Konstitusi.....	100
	d. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.....	100
	e. Masa Jabatan dan Syarat Usia Hakim Konstitusi.....	101
	f. Persyaratan dan Pengangkatan Calon Hakim Konstitusi.....	102
	g. Pemberhentian Hakim Konstitusi.....	106
	h. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, Dewan Etik Hakim Konstitusi.....	107
	i. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal.....	110
	j. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.....	111
	k. Pihak-Pihak Dalam Hukum Acara.....	112
	l. Pengajuan, Pendaftaran Permohonan dan Penjadwalan Sidang Pertama.....	115
	m. Pemeriksaan Dalam Persidangan.....	124
	n. Putusan.....	129
	3. Ketentuan Peralihan.....	137
BAB VI	PENUTUP.....	139
	A. Simpulan.....	139
	B. Saran	141
	DAFTAR PUSTAKA.....	142
	LAMPIRAN.....	
	Rancangan Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyebutkan Negara Indonesia adalah negara hukum. Pelaksanaan negara hukum dilakukan untuk mewujudkan tujuan membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang termuat dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satu prinsip negara hukum adalah terwujudnya independensi kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU Mahkamah Konstitusi) dibentuk untuk menjalankan amanat Pasal 24C ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang

Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Pada tanggal 13 Agustus 2003 Undang-Undang ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU Nomor 8 Tahun 2011). Mahkamah Konstitusi dalam menyelenggarakan peradilan serta memeriksa, mengadili dan memutus perkara tetap mengacu pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu dilaksanakan secara sederhana dan cepat. Dalam pelaksanaannya, terdapat permasalahan terkait dengan kelembagaan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagai implikasi atas adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan kebutuhan hukum masyarakat yang mempengaruhi norma dari UU Mahkamah Konstitusi.

Salah satu Putusan Mahkamah Konstitusi yang mempengaruhi norma dari UU Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, yang menyatakan bahwa keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari unsur Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemerintah, dan Mahkamah Agung dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Keterlibatan unsur DPR, Pemerintah, dan Mahkamah Agung dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak memberikan jaminan kemandirian karena pengisian keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tersebut berpotensi dipengaruhi dengan kepentingan sektoral.

Akibat hukum atas Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah pengaturan mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam UU Mahkamah Konstitusi menjadi tidak operasional. Pengaturan mengenai Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi hanya diatur melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PMK/2013 tentang Dewan Etik Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PMK/2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Seiring dengan kebutuhan hukum masyarakat, keberadaan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dinilai semakin penting terutama dengan adanya berbagai kasus hukum yang dilakukan oleh oknum hakim konstitusi sehingga menggoyahkan wibawa Mahkamah Konstitusi.

Perkembangan kebutuhan hukum lain yang menuntut perlunya perubahan UU Mahkamah Konstitusi adalah rekrutmen hakim konstitusi. Permasalahan dalam rekrutmen hakim konstitusi yaitu tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi belum memiliki standar yang sama di setiap lembaga pengusul (DPR, Pemerintah, dan Mahkamah Agung) calon hakim konstitusi. Dengan tidak adanya standarisasi mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi maka tiap lembaga pengusul memiliki mekanisme masing-masing yang berbeda satu sama lain.

UU Mahkamah Konstitusi juga memiliki permasalahan berkenaan dengan hukum acara karena pengaturannya belum lengkap sesuai dengan perkembangan hukum yang ada. Mahkamah Konstitusi mengatur lebih lanjut tugas dan wewenangnya melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi. Peraturan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan tidak hanya melengkapi hal-hal yang bersifat operasional, melainkan ada juga yang seharusnya menjadi materi muatan Undang-Undang. Beberapa Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut antara lain:

1. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;
2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara;
3. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pengaturan mengenai hukum acara yang harus segera disempurnakan oleh Mahkamah Konstitusi adalah mekanisme penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Hal ini untuk mengantisipasi Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara serentak pada tahun 2019 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

Dengan adanya perkembangan kebutuhan hukum dan menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi maka perlu melakukan penyempurnaan UU Mahkamah Kontitusi. Berdasarkan hasil inventarisasi dan kajian yang dilakukan, penyempurnaan UU Mahkamah Konstitusi tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan sistematika dan penambahan norma lebih dari 50 % (lima puluh persen) sehingga perlu dilakukan penggantian UU Mahkamah Konstitusi.¹ Berdasarkan hal tersebut perlu disusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.

¹ Angka 237 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan :

- a. sistematika peraturan perundang-undangan berubah;
- b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50 % (lima puluh persen); atau
- c. esensinya berubah.

Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, identifikasi masalah yang akan diuraikan dalam naskah akademik ini sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi Mahkamah Konstitusi dalam upaya menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945 dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi) sebagai dasar pemecahan masalah yang dihadapi Mahkamah Konstitusi dalam upaya menegakkan konstitusi dan prinsip Negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945 ?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi Mahkamah Konstitusi dalam upaya menegakkan konstitusi dan prinsip

negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945 dan solusi atas permasalahan tersebut.

2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi) sebagai dasar pemecahan masalah yang dihadapi Mahkamah Konstitusi dalam upaya menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945 .
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi?
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi?

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi untuk mengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah melalui studi kepustakaan (*library research*) yang menelaah (terutama) data

sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer:

Bahan hukum yang mengikat berupa Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Peraturan Perundang-undangan, serta dokumen hukum lainnya. Peraturan Perundang-undangan yang dikaji secara hierarki sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
- d. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui pengkajian hasil penelitian, buku, jurnal ilmiah, dan yurisprudensi, serta

bahan pustaka lainnya yang membahas tentang kelembagaan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Data sekunder tersebut dilengkapi dengan data primer yang diperoleh melalui diskusi publik dengan menghadirkan narasumber sesuai dengan kompetensinya dan dihadiri oleh berbagai *stake holders*.

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Pembagian Kekuasaan

Negara merupakan pelembagaan masyarakat politik (*polity*) paling besar dan memiliki kekuasaan yang otoritatif.² Di negara yang menganut paham demokrasi, kekuasaan berasal dari rakyat dan kekuasaan terbagi pada sejumlah lembaga-lembaga politik. Pembagian kekuasaan itu dimaksudkan untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan pada satu tangan sehingga ada mekanisme kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan tersebut.

Pada negara kesejahteraan (*welfare state*), negara berhak ikut campur dalam sebagian besar kehidupan rakyat. Penggunaan kekuasaan negara itu mempunyai potensi melanggar hak rakyat terutama hak asasi manusia (HAM). Hal ini sejalan dengan adagium yang dikemukakan oleh Lord Acton yaitu “*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*”. Dengan demikian, moral kekuasaan tidak boleh hanya diserahkan pada niat ataupun sifat pribadi seseorang yang sedang memegang kekuasaan sehingga kekuasaan tetaplah harus diatur dan dibatasi.³

Gagasan pembagian kekuasaan mengenai fungsi kekuasaan negara dikenal pertama kali di Perancis pada abad XVI, yaitu: (i) fungsi *diplomacie*; (ii) fungsi *defencie*; (iii) fungsi *financie*; (iv) fungsi *justicie*; dan (v) fungsi *policie*.⁴

Jhon Locke mengemukakan konsep kekuasaan negara yang ditulisnya ke dalam bukunya yang berjudul *Two Treatises*

² Kacung Maridjan, *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm.17.

³ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, (Yogyakarta : FH UII PRESS, 2005), hlm. 37.

⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Edisi Revisi. 2008). hlm. 281-282.

on Civil Government (1690).⁵ Menurut Jhon Locke kekuasaan negara dibagi dalam 3 (tiga) kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif (membuat peraturan dan perundang-undangan), kekuasaan eksekutif (melaksanakan undang-undang sekaligus mengadili), dan kekuasaan federatif (menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain), yang masing-masing terpisah satu sama lain. Bagi John Locke, fungsi peradilan tercakup dalam fungsi eksekutif atau pemerintahan. John Locke memandang “mengadili” sebagai *uittvoering* (pelaksanaan Undang-Undang).

Pada tahun 1748, Montesquieu mengembangkan lebih lanjut pemikiran John Locke yang ditulis dalam bukunya *L'Esprit des Lois (The Spirit of the Law)*. Alasan Montesquieu mengembangkan konsep *Trias Politika* didasarkan pada sifat *despotis* raja-raja Bourbon, ia ingin menyusun suatu sistem pemerintahan dimana warga negaranya merasa lebih terjamin haknya.

Montesquieu membagi kekuasaan pemerintahan dalam 3 (tiga) cabang, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Menurutnya, ketiga jenis kekuasaan tersebut haruslah terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang menyelenggarakannya, terutama adanya kebebasan badan yudikatif yang ditekankan oleh Montesquieu yang mempunyai latar belakang sebagai hakim, karena di sinilah letaknya kemerdekaan individu dan hak asasi manusia perlu dijamin dan dipertaruhkan. Kekuasaan legislatif menurutnya adalah kekuasaan untuk membuat Undang-Undang, kekuasaan eksekutif meliputi penyelenggaraan Undang-Undang (diutamakan tindakan politik luar negeri), sedangkan

⁵ Loc. cit. hlm. 282.

kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran Undang-Undang.⁶

Montesquieu mengemukakan bahwa kemerdekaan hanya dapat dijamin jika ketiga fungsi kekuasaan tidak dipegang oleh satu orang atau badan tetapi oleh ketiga orang atau badan yang terpisah. Dikatakan olehnya “kalau kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif disatukan dalam satu orang atau dalam satu badan penguasa, maka tak akan ada kemerdekaan, akan menjadi malapetaka jika seandainya satu orang atau satu badan, apakah terdiri dari kaum bangsawan ataukah dari rakyat jelata, disertai menyelenggarakan ketiga kekuasaan tersebut, yakni kekuasaan membuat Undang-Undang, menyelenggarakan keputusan-keputusan umum, dan mengadili persoalan-persoalan antara individu-individu”.⁷

Sementara itu, Cornelis Van Vollenhoven mengembangkan pandangan yang tersendiri mengenai hal tersebut. Menurutnya, fungsi-fungsi kekuasaan negara terdiri atas 4 (empat) cabang yang kemudian di Indonesia diistilahkan dengan catur praja, yaitu (i) fungsi *regeling* (pengaturan); (ii) fungsi *bestuur* (penyelenggaraan pemerintahan); (iii) fungsi *rechtsspraak* atau peradilan; dan (iv) fungsi *politie* yaitu berkaitan dengan fungsi ketertiban dan keamanan. Sedangkan Goodnow mengembangkan ajaran yang diistilahkan dengan dwi praja, yaitu (i) *policy making function* (fungsi pembuatan kebijakan); dan (ii) *policy executing function* (fungsi pelaksanaan kebijakan). Namun, pandangan yang paling berpengaruh di dunia adalah seperti yang dikembangkan oleh Montesquieu, yaitu adanya 3 (tiga) cabang kekuasaan negara yang meliputi fungsi legislatif, eksekutif, dan yudisial.⁸

⁶ Miriam Budiardjo, op.cit. hlm 282-283

⁷ Miriam Budiardjo, ibid, hlm 283.

⁸ Jimly asshidqie, op.cit. hlm. 29-30

Geoffrey Marshall membedakan ciri-ciri doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) itu ke dalam 5 (lima) aspek, yaitu:⁹ 1) *differentiation*; 2) *legal incompatibility of office holding*; 3) *isolation, immunity, independence*; 4) *checks and balances*; 5) *coordinate status and lack of accountability*.

Selain konsep pemisahan kekuasaan juga dikenal dengan konsep pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Arthur Mass membagi pengertian pembagian kekuasaan dalam 2 (dua) pengertian yaitu pertama *Capital division of power*, yang bersifat fungsional dan kedua *Territorial division of power*, yang bersifat kewilayahan.¹⁰

Mariam Budiardjo menyatakan pada abad XX dalam negara yang sedang berkembang dimana kehidupan ekonomi dan sosial telah menjadi demikian kompleksnya serta badan eksekutif mengatur hampir semua aspek kehidupan masyarakat, Trias Politika dalam arti “pemisahan kekuasaan” tidak dapat dipertahankan lagi.¹¹ Selain itu, dewasa ini hampir semua negara modern mempunyai tujuan untuk kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya (*welfare state*). Untuk mencapai tujuan tersebut negara dituntut menjalankan fungsi secara tepat, cepat, dan komprehensif dari semua lembaga negara yang ada. Dengan kata lain, persoalan yang dihadapi oleh negara semakin kompleks dan rumit sehingga penanganannya tidak dapat dimonopoli dan diselesaikan secara otonom oleh negara tertentu saja, melainkan perlu adanya kerja sama antar lembaga negara yang ada.¹²

Di Indonesia, konsep pembagian kekuasaan sebagaimana yang dikemukakan oleh Montesquieu sebenarnya telah diserap

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI. 2006), hlm. 21. yang Mengutip Dari G. Marshall, *Constitutional Theory*, (Clarendon: Oxford University Press, 1971), chapter 5.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *ibid*, hlm. 18

¹¹ Miriam Budiardjo, *op.cit.*, hlm. 282.

¹² Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah (Pasang Surut Hubungan Kewenangan DPRD dan Kepala Daerah)*, (Jakarta: Alumni, 2006), hlm. 74.

ke dalam sistem konstitusional negara Indonesia. Pada dasarnya UUD NRI Tahun 1945 tidak secara eksplisit mengatakan bahwa doktrin *trias politica* dianut tetapi karena UUD NRI Tahun 1945 menyelami jiwa dan demokrasi konstitusional maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut *trias politica* dalam arti adanya pembagian kekuasaan. Hal ini tergambar juga pada pembagian bab dalam UUD NRI Tahun 1945, di dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat, dan Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman.¹³

Pemisahan kekuasaan juga terkait erat dengan independensi peradilan. Prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) itu menghendaki agar para hakim dapat bekerja secara independen dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif. Bahkan dalam memahami dan menafsirkan Undang-Undang, hakim harus independen dari pendapat dan kehendak politik para perumus Undang-Undang itu sendiri ketika perumusan dilakukan meskipun anggota parlemen dan presiden dipilih langsung oleh rakyat yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Kata akhir dalam memahami maksud Undang-Undang tetap berada di tangan para hakim.¹⁴

UUD NRI Tahun 1945 hanya mengenal pemisahan kekuasaan dalam arti formil, oleh karenanya pemisahan kekuasaan tidak dipertahankan secara prinsipil. Dengan perkataan lain UUD NRI Tahun 1945 hanya mengenal pembagian kekuasaan (*division of power*) bukan pemisahan kekuasaan (*separation of power*).¹⁵

Di Indonesia, yang dimaksud lembaga yudikatif adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang memegang penuh

¹³ Miriam Budiharjo, op.cit. hlm. 288.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, 2007, hlm. 523.

¹⁵ Ismail Sunny. *Pergeseran kekuasaan eksekutif*, (Jakarta: Aksara Baru, 1986), hlm. 16.

kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan. Perkembangan lembaga peradilan di Indonesia memang telah melalui perjalanan panjang. Keberadaan lembaga yudikatif pasca kemerdekaan hingga saat ini telah memiliki banyak perubahan, baik dalam hal lembaga apa saja yang termasuk di dalamnya hingga tugas dan kewenangan lembaga yudikatif itu sendiri. Bahkan perubahan tersebut cukup signifikan, terutama karena dibentuknya lembaga-lembaga baru yang masuk dalam lingkungan lembaga yudikatif.

Sebelum amandemen UUD NRI Tahun 1945, Lembaga yudikatif hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang berada di bawahnya. Kini lembaga yudikatif telah mengalami perubahan yang cukup besar, perubahan tersebut diatur dalam Bab IX UUD NRI Tahun 1945 pasca amandemen dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi. Mahkamah ini pada pokoknya merupakan pengawal undang-undang (*the guardian of Indonesian Law*).¹⁶

Keberadaan Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai pengawal konstitusi untuk memperkuat dasar-dasar konstitusionalisme dalam UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan dengan batasan yang jelas sebagai bentuk penghormatan atas konstitusionalisme. Kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga yudisial merupakan bentuk terselenggaranya sistem perimbangan kekuasaan di antara lembaga negara (*checks and balances*).

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan Mahkamah Konstitusi setingkat atau sederajat dengan Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka. Dalam menjalankan kewenangannya, termasuk di dalamnya adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 135.

Undang dasar, Mahkamah Konstitusi juga melakukan penafsiran konstitusi sehingga Mahkamah Konstitusi juga disebut *the Sole Interpreter of the Constitution*.¹⁷

2. **Judicial Review**

Dalam *trias politica* dikenal 3 (tiga) macam kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif (pembuat Undang-Undang), kekuasaan eksekutif (pelaksana Undang-Undang), dan kekuasaan yudikatif atau peradilan (penegak Undang-Undang). Kewenangan *judicial review* diberikan kepada yudikatif sebagai kontrol bagi kekuasaan legislatif dan eksekutif.

Judicial review merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Dalam praktik, *judicial review* Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Dalam *judicial review*, sebuah peraturan perundang-undangan hanya bisa dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Sedangkan, dalam *legislative review*, setiap orang dapat meminta agar lembaga yang memiliki fungsi legislasi melakukan revisi terhadap produk hukum yang dibuatnya dengan alasan misalnya, peraturan perundang-undangan itu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat secara horizontal.

¹⁷ Miftakhul Huda, "Ultra Petita" dalam Pengujian Undang-Undang, dalam *Jurnal Konstitusi Volume 4 Nomor 3*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, September 2007.

Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam mengadili dan memutus perkara pada dasarnya wajib terikat pada hukum materil dan hukum formil (hukum acara). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebagai hukum formil (*procedural law*) memiliki fungsi sebagai *publiekrechtelijk instrumentarium* untuk menegakkan hukum materil (*handhaving van het materiele recht*), yaitu hukum tata negara materil (*materiele staatsrecht*).¹⁸ Sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 hingga tahun 2016 terdapat perkembangan yang signifikan perihal hukum acara Mahkamah Konstitusi salah satunya hukum acara pengujian Undang-Undang.

Hukum acara Mahkamah Konstitusi dimaksudkan sebagai hukum acara yang berlaku secara umum dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi serta hukum acara yang berlaku secara khusus untuk setiap wewenang meliputi hukum acara pengujian Undang-Undang, hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum, hukum acara sengketa kewenangan lembaga negara, hukum acara pembubaran partai politik, dan hukum acara memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden.¹⁹

Hukum acara pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi pada dasarnya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pengujian formil dan materil. Hal ini sesuai dengan teori pengujian (*toetsing*) Undang-Undang yang menurut Jimly Asshiddiqie, dibedakan antara *materiele toetsing* dan *formele toetsing*.²⁰ Kedua bentuk pengujian tersebut dibedakan dengan istilah pembentukan Undang-Undang dan materi muatan

¹⁸Sekretariat Jenderal dan Kapaniteraan MK, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekjend dan Kepaniteraan MK, 2010), hlm. vi

¹⁹ *Ibid*, hlm. 14

²⁰Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Konstitusi Press: Jakarta, 2006), hlm. 57

Undang-Undang. Jika pengujian Undang-Undang dilakukan atas materinya maka pengujian tersebut merupakan pengujian materiil yang dapat mengakibatkan dibatalkannya sebagian materi Undang-Undang yang bersangkutan, sedangkan jika pengujian Undang-Undang dilakukan terhadap proses pembentukannya maka pengujian demikian disebut pengujian formil.²¹ Pengujian formil menurut Sri Soemantri dilakukan untuk menilai apakah suatu produk legislatif (undang-undang) dibentuk melalui cara-cara (*procedure*) sebagaimana ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.²²

Menurut Gerhard van der Schyff, *judicial review* bisa berkaitan dengan legalitas dan legitimasi norma, ia mengatakan:

*The content of review can pertain to the legality and legitimacy of a norm. Legality, simply put, involves the technical issue whether the norm in question is a legal one, while legitimacy concerns its material value as measured against fundamental rights.*²³ (Isi review dapat berkaitan dengan legalitas dan legitimasi norma. Legalitas, hanya menempatkan, melibatkan masalah teknis dalam pertanyaan apakah norma yang dimaksud adalah salah satu hukum, sementara legitimasi perhatian kepada nilai material yang diukur terhadap hak-hak dasar).

Lebih lanjut menurut Gerhard van der Schyff:

The purpose of the legality requirement is to check whether a norm that purports to be law was in fact properly adopted. In the case of legislation, this not only presupposes a legislature, but it also brings with it that the proper legislative procedure was followed. This

²¹*Ibid.* hlm.58-62. Pengujian formal tersebut tidak hanya menyangkut proses pembentukan Undang-Undang dalam arti sempit, melainkan mencakup pengertian yang lebih luas. Pengujian formal itu mencakup juga pengujian mengenai aspek bentuk Undang-Undang itu, dan bahkan mengenai pemberlakuan Undang-Undang yang tidak lagi tergolong sebagai bagian dari proses pembentukan Undang-Undang.

²²Sri Soemantri, *Hak Uji Materiil*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1997), hlm. 28

²³ Gerhard van der Schyff, *Judicial Review of Legislation, A Comparative Study of The United Kingdom, The Netherlands and Sout Africa*, (London: Springer, 2010). hlm. 135

*procedure usually entails that a legislature must pass a bill after which it is signed by the head of state and published. By recognising the legislative procedure, courts know whether they are dealing with an act of parliament properly constituted or not.*²⁴ (Tujuan dari persyaratan legalitas adalah untuk memeriksa apakah norma yang dimaksudkan untuk menjadi hukum ternyata benar diadopsi. Dalam kasus Undang-Undang, ini mengandaikan tidak hanya badan legislatif, tetapi juga membawa serta bahwa prosedur legislatif yang tepat diikuti. Prosedur ini biasanya mensyaratkan bahwa legislatif harus meluluskan rancangan Undang-Undang setelah itu ditandatangani oleh kepala negara dan diterbitkan. Dengan mengenali prosedur legislatif, pengadilan tahu apakah mereka berhadapan dengan tindakan parlemen yang konstitusional atau tidak).

Secara umum, kriteria yang dapat dipakai untuk menilai konstitusionalitas suatu Undang-Undang dari segi formalnya (*formele testing*) menurut Jimly Asshiddiqie adalah sejauh mana Undang-Undang itu ditetapkan dalam bentuk yang tepat (*appropriate form*), oleh institusi yang tepat (*appropriate institution*), dan menurut prosedur yang tepat (*appropriate procedure*).²⁵ Jika dijabarkan dari ketiga kriteria ini, pengujian formil dapat mencakup:

- (a) Pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan Undang-Undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
- (b) Pengujian atas bentuk, format atau struktur Undang-Undang;
- (c) Pengujian yang berkenaan dengan keberwenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan Undang-Undang; dan
- (d) Pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil.²⁶

Terkait pengujian formil oleh Mahkamah Konstitusi beberapa pakar memberikan pendapatnya. Sri Soemantri menjelaskan pengujian formil oleh Mahkamah Konstitusi

²⁴ *Ibid*

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara...op.cit*, hlm.63

²⁶ *Ibid*, hlm.64

berarti wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah Undang-Undang terjelma melalui cara-cara (*procedure*) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak,²⁷ sedangkan Harun Alrasid mengemukakan bahwa hak menguji ialah mengenai prosedur pembuatan Undang-Undang.

Jimly Asshiddiqie memberikan pendapat yang mencakup berbagai aspek mengenai pengujian formil oleh Mahkamah Konstitusi.²⁸ Menurut Jimly pengujian formil oleh Mahkamah Konstitusi tidak hanya mencakup proses pembentukan Undang-Undang dalam arti sempit, tetapi juga mencakup pengujian mengenai aspek bentuk Undang-Undang, pemberlakuan Undang-Undang, soal-soal prosedur dan berkenaan dengan legalitas kompetensi institusi yang membuatnya.²⁹

Menurut Maruarar Siahaan, prosedur pembentukan Undang-Undang dalam UUD NRI Tahun 1945 diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang oleh karena itu uji formil tersebut juga harus menggunakan batu uji dalam Undang-Undang yang telah mendapat mandat dari UUD NRI Tahun 1945.³⁰ Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang yang mengatur susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD dan Undang-Undang yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan.

Suatu pengujian formil pembentukan Undang-Undang tidak hanya berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 saja karena UUD NRI Tahun 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang dan tata tertib DPR yang mengatur

²⁷Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara. Op.cit*, hlm.92.

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

³⁰Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 24

mekanisme pembentukan Undang-Undang merupakan delegasi kewenangan dari konstitusi maka peraturan perundang-undangan dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur dalam pengujian formil.

Terkait dengan pengujian materiil, Harun Alrasid mengemukakan bahwa hak menguji materiil ialah mengenai kewenangan pembuat Undang-Undang dan apakah isinya bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa pengujian materiil berkaitan dengan kemungkinan pertentangan materi suatu peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi ataupun menyangkut kekhususan yang dimiliki suatu aturan dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku umum. Misalnya, berdasarkan prinsip *'lex specialis derogate legi generalis'*, maka suatu peraturan yang bersifat khusus dapat dinyatakan tetap berlaku oleh hakim, meskipun isinya bertentangan dengan materi peraturan yang bersifat umum. Sebaliknya, suatu peraturan dapat pula dinyatakan tidak berlaku jika materi yang terdapat di dalamnya dinilai oleh hakim nyata-nyata bertentangan dengan norma aturan yang lebih tinggi sesuai dengan prinsip *'lex superiori derogate legi inferiori'*.³¹

3. Lembaga Negara

Setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945, banyak ditemukan pengertian lembaga negara. Baik dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun UU Mahkamah Konstitusi serta perubahannya tidak menjelaskan lebih lanjut apa atau siapa yang dimaksud dengan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 hingga menimbulkan berbagai penafsiran, yaitu:

³¹ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara ...Op.cit*, hlm. 96-97

- a. penafsiran luas, mencakup semua lembaga negara yang nama dan kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, yaitu: MPR, Presiden/ Wakil Presiden, DPR, DPD, BPK, KPU, MA, KY, MK, Gubernur, DPRD Provinsi, Bupati/ Walikota, DPRD Kabupaten/ Kota, TNI dan Polri;
- b. penafsiran moderat, yaitu mencakup semua lembaga negara sebagaimana disebut dalam penafsiran luas dikurangi TNI dan Polri;
- c. penafsiran sempit, yakni lembaga negara yang dikenal sebagai lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara ditambah dengan DPD, MK, dan KY.

Dalam perkembangannya, selain lembaga-lembaga diatas, terdapat juga lembaga yang memiliki *constitutional importance* yaitu lembaga yang tidak disebut secara tegas dalam UUD NRI Tahun 1945 atau kewenangannya tidak diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 namun keberadaannya memiliki urgensi yang sama penting dengan lembaga yang disebut secara eksplisit dalam konstitusi, antara lain Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selain itu, ada pula lembaga-lembaga tidak tergolong sebagai lembaga yang memiliki "*constitutional importance*" karena tidak dibentuk berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan memiliki fungsi yang tidak terkait erat dengan UUD NRI Tahun 1945. Misalnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang hanya dibentuk berdasarkan Undang-Undang dan Komisi Ombudsman Indonesia (KOI) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (sekarang baca: Peraturan Presiden). Lembaga-lembaga tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai lembaga negara yang bersifat konstitusional dalam arti luas.

Berdasarkan pembagian kelembagaan negara tersebut, maka lembaga negara yang memiliki legal standing bilamana lembaga negara bersengketa satu sama lainnya adalah

lembaga negara yang kewenangannya diberikan langsung oleh UUD NRI Tahun 1945.

Selain penafsiran mengenai lembaga negara, menurut Logemann sebagaimana dikutip Sri Soemantri persoalan mekanisme mengenai pengisian pejabat lembaga negara termasuk masa jabatan pejabat yang mengisi merupakan persoalan menyangkut lembaga negara yang juga harus memiliki kepastian.

Logemann mengemukakan beberapa persoalan menyangkut lembaga negara yaitu (1) pengadaan lembaga-lembaga negara, dalam arti siapa yang membentuk dan mengadakan lembaga dimaksud; (2) oleh karena setiap lembaga-lembaga negara harus diduduki oleh pejabat, persoalannya adalah bagaimana mekanisme pengisian lembaga-lembaga dimaksud, melalui pemilihan, pengangkatan atau mekanisme lain; (3) apa yang menjadi tugas dan wewenangnya. Untuk mencapai tujuan negara setiap lembaga negara harus diberi tugas dan wewenang; (4) bagaimana hubungan kekuasaan antara lembaga negara satu dengan yang lain.³²

4. Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden (*Impeachment*)

Sistem presidensial (presidensiil) atau disebut juga dengan sistem kongresional, yang dianut UUD NRI Tahun 1945 merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Bentuk sistem presidensial setidaknya harus memiliki 3 (tiga) unsur berikut yaitu:

- a. Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat;

³² Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) dan MK RI, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, (Jakarta: KRHN, 2005), hlm. 15.

- b. Presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dan dalam jabatannya ini mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait;
- c. Presiden harus dijamin memiliki kewenangan legislatif oleh konstitusi.

Dalam sistem presidensial, Presiden memiliki posisi yang relatif kuat. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol Presiden jika Presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi Presiden bisa dijatuhkan. Dalam hal Presiden diberhentikan karena pelanggaran tertentu, seorang Wakil Presiden akan menggantikan posisinya. Model presidensial seperti ini dianut oleh Amerika Serikat, Filipina, Indonesia dan sebagian besar negara-negara Amerika Latin dan Amerika Tengah.

Berdasarkan hal tersebut, Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan menjalankan perintah konstitusi dan Undang-Undang dalam mekanisme *check and balances*. Terdapat 4 (empat) ciri pemerintahan presidensial yaitu (1) adanya masa jabatan Presiden yang bersifat tetap (*fixed term*); (2) Presiden selain sebagai kepala negara juga kepala pemerintahan; (3) adanya mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*); dan (4) adanya mekanisme *impeachment*.

Istilah "*impeachment*" atau dalam bahasa Arab "*makzûl*" bermakna "diturunkan dari jabatan (*removal from office*), dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah makzûl adalah meletakkan jabatan; turun tahta bagi seorang raja. Dalam *Black's Law Dictionary* mendefinisikan "*impeachment*" sebagai "*A criminal proceeding against a public officer, before a quasi political court, instituted by a written accusation called 'articles of impeachment'*". Dalam *Encyclopedia Britanica*: "*a criminal*

proceeding instituted against a public official by a legislative body". Dengan demikian, pemakzulan adalah sebuah proses di mana sebuah badan legislatif secara resmi menjatuhkan dakwaan terhadap seorang pejabat tinggi negara.

Menurut Jimly Asshidiqie, arti impeachment merupakan tuduhan atau dakwaan sehingga impeachment lebih menitikberatkan pada prosesnya dan tidak mesti berakhir dengan berhenti atau turunnya Presiden atau pejabat tinggi negara dari jabatannya. Pada dasarnya, impeachment atau pemakzulan adalah perkara khusus yang diawali oleh proses politik yang selanjutnya dibuktikan dengan proses hukum, yakni dari DPR ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang menangani kasus pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 7B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu usul pemberhentian Presiden dan/Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Asas hukum merupakan unsur penting dan pokok dari peraturan hukum praktis sedapat mungkin berorientasi pada asas-asas hukum. Asas hukum menjadi dasar atau petunjuk

arah dalam pembentukan hukum positif. Adapun asas hukum yang terkait dengan pengaturan tentang Mahkamah Konstitusi yaitu:

1. *ius curia novit*

Asas *Ius curia novit* adalah asas bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, sebaliknya hakim harus memeriksa dan mengadilinya.³³

Asas ini berlaku dalam peradilan Mahkamah Konstitusi sepanjang masih dalam batas wewenang Mahkamah Konstitusi yang telah diberikan secara limitatif oleh UUD NRI Tahun 1945, yaitu pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, pembubaran partai politik, perselisihan tentang hasil Pemilu, serta pendapat DPR atas pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sepanjang suatu perkara diajukan dalam bingkai salah satu wewenang tersebut, Mahkamah Konstitusi harus menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus.

2. persidangan terbuka untuk umum

Asas bahwa persidangan pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum merupakan asas yang berlaku untuk semua jenis pengadilan, kecuali dalam hal tertentu yang ditentukan lain oleh Undang-Undang.³⁵

³³ Asas *Ius Curia Novit* juga ditegaskan dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 061/PUU-II/2004 dan Pasal 16 UU Kekuasaan Kehakiman.

³⁵ Asas persidangan terbuka untuk umum tertuang di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta juga ditegaskan dalam Pasal 40 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, bahwa sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali Rapat Permusyawaratan Hakim. Rapat Permusyawaratan Hakim sebagai forum pengambilan putusan dilakukan secara tertutup untuk menjaga kerahasiaan putusan hakim sampai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Persidangan terbuka untuk umum dimaksudkan agar proses persidangan dapat diikuti oleh publik sehingga hakim dalam memutus perkara akan objektif berdasarkan alat bukti dan argumentasi yang dikemukakan di dalam persidangan. Melalui persidangan yang terbuka untuk umum, publik juga dapat menilai dan pada akhirnya menerima putusan hakim.

3. independensi dan imparsialitas

Dalam *The Universal Declaration of Human Rights*, Pasal 10 disebutkan:

"Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligation of any criminal charge against him." (Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya).

Dalam Pasal 8 menegaskan sebagai berikut:

"Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for act violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law." (Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim nasional yang kuasa terhadap tindakan perkosaan hak-hak dasar, yang diberitakan kepadanya oleh Undang-Undang dasar negara atau Undang-Undang).

Mahfud MD berpendapat bahwa, salah satu ciri dan prinsip pokok dari negara demokrasi dan negara hukum adalah adanya lembaga peradilan yang bebas dari kekuasaan lain dan tidak memihak.³⁶ Oleh karena itu, salah satu ciri yang dianggap terpenting dari setiap negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) atau negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*constitutional democracy*) adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak

³⁶ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), hlm.92.

berpihak (*independent and impartial*). Apapun sistem hukum yang dipakai dan sistem pemerintahan yang dianut, pelaksanaan “*the principles of independent and impartiality of the judiciary*” harus benar-benar dijamin di setiap negara demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*).

Prinsip ketidakberpihakan (*the principle of judicial impartiality*) oleh O. Hood Phillips dan kawan-kawan dikatakan, “*The impartiality of the judiciary recognised as an important, if not the most important element*”. Dalam praktik, ketidakberpihakan atau *impartiality* mengandung makna dibutuhkannya hakim yang tidak saja berkerja secara imparsial (*to be impartial*), tetapi juga terlihat bekerja secara imparsial (*to appear to the impartial*).³⁷ Untuk dapat menguji apakah tujuan dari independensi peradilan, menurut Erhard Blakenburg dapat dilihat dari 2 (dua) hal, yaitu ketidakberpihakan (*impartiality*) dan keterputusan relasi dengan para aktor politik (*political insularity*).³⁸ Imparsialitas terlihat pada gagasan bahwa para hakim akan mendasarkan putusannya pada hukum dan fakta-fakta di persidangan, bukan atas dasar keterkaitan dengan salah satu pihak berperkara. Imparsialitas proses peradilan hanya dapat dilakukan jika hakim dapat melepaskan diri dari konflik kepentingan atau faktor semangat pertemanan (*collegial*) dengan pihak yang berperkara, karenanya hakim harus mengundurkan diri dari proses persidangan jika melihat ada potensi imparsialitas. Sementara itu, pemutusan relasi dengan dunia politik penting bagi seorang hakim agar tidak menjadi alat untuk merealisasikan tujuan politik.

³⁷ Ofer Raban, *Modern Legal Theory and Judicial Impartiality*, 2003, hlm.1.

³⁸ Efik Yusdiansyah, *Implikasi keberadaan MK terhadap pembentukan Hukum Nasional dalam Kerangka Negara Hukum*, (Bandung: Lubuk Agung, 2010), hlm. 34.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan 2010-2035, menjabarkan kemandirian kekuasaan kehakiman sebagai berikut³⁹:

- a. kemandirian institusional, yaitu badan peradilan adalah lembaga yang mandiri dari harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman.
- b. kemandirian fungsional, yaitu setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Artinya seorang hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang diketahuinya, serta bebas dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung maupun tidak langsung, dari manapun dan dengan alasan apapun juga. Independensi hakim merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan, dan menjadi prasyarat bagi terwujudnya cita-cita negara hukum.

Di negara hukum modern (*modern constitutional state*) ada 2 (dua) prinsip yang menjadi prasyarat utama dalam sistem peradilannya, yaitu (1) *the principle of judicial independence*, dan (2) *the principle of judicial impartiality*. Prinsip kemandirian (independensi) harus diwujudkan dalam sikap hakim untuk memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya.

Blue Print Pembaruan Peradilan tahun 2010-tahun 2035 menyatakan bahwa:

“Perilaku hakim harus dapat menjadi teladan bagi masyarakatnya. Perilaku hakim yang jujur dan adil dalam menjalankan tugasnya, akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan kredibilitas putusan yang kemudian dibuatnya. Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan kekuasaan kehakiman dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Integritas dan kejujuran juga menjiwai pelaksanaan tugas personil peradilan lainnya. Hal ini antara lain diwujudkan dengan memperlakukan pihak-pihak yang berperkara secara profesional, membuat putusan yang didasari dengan dasar dan alasan yang memadai, serta usaha untuk selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah hukum aktual. Begitu pula halnya dengan personil peradilan lainnya, tugas-tugas yang diemban juga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesional. Selain itu, hakim juga

³⁹ Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010).

*harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.*⁴⁰

Prinsip utama yang dimuat dalam konstitusi yaitu independensi hakim. Hal ini sangat berkaitan erat dengan kompetensi yang harus dimiliki untuk memutus perkara dengan kejujuran (*integrity*) dan sikap yang tidak memihak (*impartiality*). Kepercayaan (*trust*) terhadap hakim dan putusannya hanya dapat diperoleh dari putusan yang dihasilkan berdasarkan standard kompetensi (kemampuan) profesional yang tinggi dan integritas yang tidak diragukan. Tidak dapat disangkal bahwa kepercayaan (*trust*) terhadap hakim dan putusannya dewasa ini, berada pada titik nadir. Kondisi ini berbahaya bagi suatu negara hukum, karena ketidakpercayaan dapat mendorong masyarakat untuk mengambil alih penghakiman ke tangannya sendiri.

Beberapa hakim telah menyalahgunakan asas independensi hakim dalam upaya mencoba melindungi dirinya dari pengawasan atas penyimpangan yang dilakukan. Dalam hal terjadi penyalahgunaan asas independensi hakim untuk keuntungan pribadi maka Mahkamah Konstitusi harus tetap menjunjung tinggi kemandirian atau independensi hakim tersebut, dan pada saat yang sama harus meminta pertanggungjawaban hakim tentang bagaimana hakim melaksanakan kewenangan yang dipercayakan kepadanya. Akuntabilitas tidak dapat dipisahkan dari independensi hakim.

Kode etik dan perilaku hakim yang beragam di dunia, telah disepakati oleh banyak negara dan menjadi sumber rujukan kode etik hakim, termasuk Indonesia, yang ditetapkan dalam *The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002*. Dari *The Bangalore Principles* tersebut dapat dilihat 6 (enam) prinsip utama, yaitu independensi (*independence*), ketidak berpihakan

⁴⁰ *ibid*, hlm.11.

keadilan (*impartiality*), integritas (*integrity*), kepatantasan dan kesopanan (*propriety*), kecakapan dan keseksamaan (*competence and diligence*), kearifan dan kebijaksanaan (*wisdom*).

Prinsip konstitusi yang diuraikan dalam *The Bangalore Principles*, terutama independensi hakim, merupakan prasyarat bagi terwujudnya cita-cita negara hukum dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini melekat secara mendalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan putusan setiap perkara serta sangat terkait dengan independensi pengadilan sebagai institusi yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya.⁴¹ Independensi hakim dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim (baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi) dari berbagai pengaruh yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung antara lain bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman atau tindakan balasan karena kepentingan politik, atau ekonomi tertentu dari siapapun, dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi atau bentuk lain. Dalam implementasinya, independensi dapat dilihat dalam sikap dan perilaku hakim, antara lain:

- a. hakim harus menjalankan fungsi yudisialnya secara independen atas dasar penilaian terhadap fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar, iming-iming, tekanan, ancaman atau campur tangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun atau dengan alasan apapun, sesuai dengan penguasaannya yang seksama atas hukum;

⁴¹ Putusan MK Nomor 05/PUU-IV/2006 tertanggal 23 Agustus 2006, dan selalu dipedomani dalam putusan setelahnya, yang menjadi yurisprudensi tetap.

- b. hakim harus bersikap bebas atau independen dari tekanan masyarakat, media massa, dan dari lembaga eksekutif, legislatif, juga lembaga-lembaga negara lainnya, terutama para pihak dalam suatu sengketa yang harus diadilinya;
- c. hakim mendorong, menegakkan, dan meningkatkan jaminan independensi dalam pelaksanaan tugas peradilan baik secara perorangan maupun kelembagaan; dan
- d. hakim menjaga dan menunjukkan citra independen serta memajukan standar perilaku yang tinggi guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hakim dan pengadilan.

Sesungguhnya prinsip independensi bukan prinsip yang berdiri sendiri. Prinsip independensi merupakan prasyarat bagi tercapainya atau terlaksananya prinsip penting lain yaitu ketidakberpihakan (netralitas atau imparsialitas) hakim dalam memutus suatu perkara. Dari uraian di atas, menjadi jelas bahwa sikap imparsial atau netral wajib dimiliki hakim dan harus menjadi prinsip dalam menjalankan hakekat fungsi hakim, sebagai pihak yang diberi kepercayaan (*entrusted*) untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepada pengadilan. Imparsialitas atau sikap tidak memihak melekat dalam fungsi hakim, sebagai prasyarat bagi cita-cita negara hukum dan jaminan tegaknya keadilan.

Ketidakterpilihan mencakup sikap netral disertai penghayatan yang mendalam akan pentingnya keseimbangan antarkepentingan yang terkait dengan perkara. Prinsip ini harus tergambar dalam proses pemeriksaan perkara dari awal sampai akhir untuk kemudian sampai kepada tahap pengambilan keputusan sehingga putusan yang diambil dapat diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan oleh masyarakat pada umumnya. Prinsip

ini akan terlihat implementasinya dalam sikap hakim menangani perkara, yaitu:

- 1) melaksanakan tugas tanpa prasangka, bias, dan tidak condong pada salah satu pihak;
- 2) menampilkan perilaku, di dalam maupun di luar pengadilan, yang tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap netralitas/imparsialitas hakim;
- 3) mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara apabila hakim tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap netral/imparsial karena hakim tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan.

Untuk dapat memeriksa dan mengadili suatu perkara secara objektif serta memutus dengan adil, hakim dan lembaga peradilan harus independen atau tidak boleh diintervensi oleh lembaga atau siapapun untuk kepentingan apapun serta tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara atau imparsial. Hal ini berlaku untuk semua peradilan yang dirumuskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Independensi dan imparsialitas tersebut memiliki 3 (tiga) dimensi, yaitu dimensi fungsional, struktural atau kelembagaan, dan personal. Dimensi fungsional mengandung pengertian larangan terhadap lembaga negara lain dan semua pihak untuk mempengaruhi atau melakukan intervensi dalam proses memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Dimensi fungsional itu harus didukung dengan independensi dan imparsialitas dari dimensi struktural dan personal hakim.

Dari sisi struktural, kelembagaan peradilan juga harus bersifat independen dan imparsial sepanjang diperlukan agar dalam menjalankan peradilan tidak dapat dipengaruhi atau

diintervensi serta tidak memihak. Adapun dari sisi personal, hakim memiliki kebebasan atas dasar kemampuan yang dimiliki (*expertise*), pertanggungjawaban, dan ketaatan kepada kode etik dan pedoman perilaku.

Pelaksanaan prinsip ketidakberpihakan atau imparisial tersebut, yaitu:

- a) hakim melaksanakan tugas tanpa prasangka, bias, dan tidak condong pada salah satu pihak;
- b) hakim harus berusaha untuk meminimalisasi hal-hal yang dapat mengakibatkan hakim tidak memenuhi syarat untuk memeriksa perkara dan mengambil keputusan atas suatu perkara;
- c) hakim dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus, baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan;
- d) hakim kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya korum harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini:
 - 1) hakim tersebut nyata-nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak; dan/atau
 - 2) hakim tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan;

4. peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan tanpa biaya

Prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dimaksudkan agar proses peradilan dan keadilan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini terkait

dengan upaya mewujudkan salah satu prinsip negara hukum, yaitu *equality before the law*. Jika pengadilan berjalan dengan rumit, kompleks, dan membutuhkan biaya yang mahal maka hanya sekelompok orang tertentu saja yang memiliki kemampuan berperkara di pengadilan dan dapat menikmati keadilan.⁴³

Pembiayaan penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi sepenuhnya dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja negara, karena perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi menyangkut masalah konstitusional yang di dalamnya kepentingan umum lebih signifikan dibanding kepentingan individual. Oleh karena itu, berperkara di Mahkamah Konstitusi tidak dikenakan biaya

5. hak untuk didengar secara seimbang (*audi et alteram partem*)

Audi et alteram partem memiliki arti “dengarkan sisi yang lain atau biarkan sisi yang lain didengarkan juga”. Asas ini bermakna bahwa tidak boleh ada orang yang dihakimi tanpa diberi kesempatan untuk didengarkan secara adil. Masing-masing pihak diberi kesempatan untuk mengajukan bukti sebagai pembelaan. Asas ini dikenal dengan istilah “*hear the both side*”. Asas ini ditafsirkan luas tidak hanya mendengarkan para pihak yang berperkara tetapi juga mendengarkan pihak lain yang berkepentingan.

Dalam peradilan Mahkamah Konstitusi tidak selalu terdapat pihak-pihak yang saling berhadapan (*adversarial*). Hak untuk didengar secara seimbang berlaku tidak hanya untuk pihak-pihak yang saling berhadapan melainkan juga untuk semua pihak yang terkait dan memiliki kepentingan dengan perkara yang sedang disidangkan. Untuk perkara

⁴³ Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

pengujian Undang-Undang, DPR dan Presiden sebagai pembentuk Undang-Undang memiliki hak untuk didengar keterangannya walaupun bukan sebagai termohon. Bahkan, pihak terkait yang berkepentingan terhadap Undang-Undang yang sedang diuji juga akan diberi kesempatan menyampaikan keterangannya.

Dalam perkara konstitusi yang di dalamnya terdapat pihak yang saling berhadapan, hak menyampaikan keterangan tidak hanya diberikan kepada Pemohon (peserta Pemilu) dan Termohon (KPU) tetapi juga kepada pihak terkait yang berkepentingan. Misalnya dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, peserta Pemilu lain walaupun tidak ikut berperkara tetapi berkepentingan dengan perkara dimaksud, dapat menyampaikan keterangan. Untuk menjadi pihak terkait dan menyampaikan keterangan dalam persidangan konstitusi, dapat dilakukan dengan mengajukan diri sebagai pihak terkait atau atas permintaan Majelis Hakim.

6. hakim aktif dan pasif dalam persidangan

Makna hakim pasif dalam persidangan yaitu hakim tidak akan memeriksa, mengadili, dan memutus sesuatu sebelum diajukan oleh pemohon ke pengadilan. Hal ini merupakan prinsip universal lembaga peradilan.

Pada saat perkara telah diajukan ke pengadilan, hakim dapat bertindak pasif atau aktif tergantung dari jenis kepentingan yang diperkarakan. Dalam perkara-perkara yang menyangkut kepentingan individual, hakim cenderung pasif sedangkan dalam perkara yang banyak menyangkut kepentingan umum, hakim cenderung aktif.

Hakim dapat bertindak aktif dalam persidangan karena hakim dipandang mengetahui hukum dari suatu perkara. Hal ini sesuai dengan asas *ius curia novit* bahwa hakim mengetahui hukum dari suatu perkara. Oleh karena itu pengadilan tidak

boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada hukumnya dan hakim di pengadilan itu dapat aktif dalam persidangan.

Sesuai dengan sifat perkara konstitusi yang lebih banyak menyangkut kepentingan umum demi tegaknya konstitusi maka hakim konstitusi dalam persidangan selalu aktif menggali keterangan dan data baik dari alat bukti, saksi, ahli, maupun pihak terkait (pemeriksaan *inquisitorial*). Hakim tidak hanya terfokus kepada alat bukti dan keterangan yang disampaikan oleh Pemohon dan pihak terkait maupun dari keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh pihak-pihak tersebut. Hakim konstitusi untuk keperluan memeriksa suatu perkara dapat memanggil saksi dan/atau ahli sendiri bahkan memerintahkan suatu alat bukti diajukan ke Mahkamah Konstitusi .

7. praduga keabsahan (*praesumptio iustae causa*)

Asas Praduga keabsahan adalah asas yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku tetap dianggap sah sepanjang pengadilan belum membatalkannya. Perwujudan asas ini dalam wewenang Mahkamah Konstitusi dapat dilihat pada kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi yaitu sejak setelah dibacakan dalam sidang pengucapan putusan.

Suatu ketentuan Undang-Undang yang sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku dan harus dianggap sah (tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945) sebelum ada Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan ketentuan Undang-Undang dimaksud bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, tindakan termohon harus dianggap sah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945

sebelum ada Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan sebaliknya. Pada perkara PHPU, keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan hasil pemilu yang dimohonkan keberatan oleh peserta pemilu harus dianggap benar dan dapat dijalankan sebelum ada Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum dimaksud.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada serta Permasalahan yang Dihadapi dalam Masyarakat

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga peradilan yang penting secara ketatanegaraan. Hal tersebut terlihat dalam kewenangan yang diberikan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya dalam Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, sejak tanggal 13 Agustus 2003 sampai dengan 30 Desember 2016 perkara yang telah diregistrasi sebanyak 1032 (seribu tiga puluh dua) perkara sedangkan jumlah putusan sebanyak 954 (sembilan ratus lima puluh empat) putusan. Rekapitulasi perkara pengujian Undang-Undang dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1
Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang

Perkara Pengujian Undang-Undang	
Perkara yang diregistrasi	10321 perkara
Jumlah Putusan	954 putusan
Amar Putusan yang dikabulkan	222 putusan
Perkara ditolak	331 putusan
Perkara tidak dapat diterima	281 putusan
Perkara gugur	16 putusan
Perkara ditarik kembali	98 putusan
Tidak berwenang	6 putusan

(sumber data: Mahkamah Konstitusi tahun 2016)

Untuk perkara sengketa kewenangan lembaga negara, total perkara yang telah diterima dan diputus sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2015 sebanyak 25 (dua puluh lima) perkara. Rekapitulasi perkara sengketa kewenangan lembaga negara, yaitu:

Tabel 2
Rekapitulasi Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara	
Perkara yang diterima	25 perkara
Jumlah Putusan	25 putusan
Amar Putusan yang dikabulkan	1 putusan
Perkara ditolak	3 putusan
Perkara tidak dapat diterima	16 putusan
Perkara ditarik kembali	5 putusan

(sumber data: Mahkamah Konstitusi tahun 2016)

Selama pelaksanaan 3 (tiga) kali pemilu legislatif yaitu pemilu tahun 2004, 2009, dan 2014, Mahkamah Konstitusi telah menangani perkara hasil pemilihan umum legislatif, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3
Rekapitulasi Perkara Hasil Pemilihan Umum Legislatif

Perkara Hasil Pemilihan Umum Legislatif	
Jumlah Putusan	410 putusan
Perkara dikabulkan	58 putusan
Perkara ditolak	254 putusan
Perkara tidak dapat diterima	78 putusan
Perkara ditarik kembali	5 putusan
Tidak berwenang	1 putusan
Putusan Sela	13 putusan
Dinyatakan gugur	1 putusan

(sumber data: Mahkamah Konstitusi tahun 2016)

Selain mengadili perkara PHPU legislatif, sejak pemilu 2004 sampai dengan pemilu 2014 Mahkamah Konstitusi juga mengadili dan memutus perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden, dengan rincian:

Tabel 4
Rekapitulasi Perkara Hasil Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden

Perkara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	
Jumlah Putusan	4 putusan
Perkara dikabulkan	0 putusan
Perkara ditolak	4 putusan
Perkara tidak dapat diterima	0 putusan
Perkara ditarik kembali	0 putusan
Putusan Sela	0 putusan
Dinyatakan gugur	0 putusan

(sumber data: Mahkamah Konstitusi tahun 2016)

Untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah, sejak tahun 2008 sampai dengan 2014, Mahkamah

Konstitusi telah mengeluarkan 698 (enam ratus sembilan puluh delapan) putusan dengan rincian:

Tabel 5
Rekapitulasi Perkara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah

Perkara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah	
Jumlah Putusan	698 putusan
Perkara dikabulkan	56 putusan
Perkara ditolak	456 putusan
Perkara tidak dapat diterima	151 putusan
Perkara ditarik kembali	21 putusan
Putusan sela	12 putusan
Dinyatakan gugur	2 putusan

(sumber data: Mahkamah Konstitusi tahun 2016)

Data di atas memperlihatkan tingkat kinerja Mahkamah Konstitusi yang semakin memperjelas kebutuhan negara untuk memperkuat Mahkamah Konstitusi agar lebih berkualitas dan berintegritas. Berikut diuraikan beberapa permasalahan yang timbul dalam praktek penyelenggaraan Mahkamah Konstitusi saat ini.

1. Permasalahan Kelembagaan
 - a. Rekrutmen Hakim Konstitusi

Pengaturan mengenai proses seleksi hakim konstitusi dalam UU Mahkamah Konstitusi belum memadai. Pasal 20 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang yaitu Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden. Ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) tersebut memberikan kewenangan yang terlalu luas sehingga mengakibatkan tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi yang berbeda

di masing-masing lembaga dimaksud. Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden juga belum mempunyai peraturan internal yang mengatur mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi.

Selama ini tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, DPR dan Presiden berubah-ubah, ada yang melalui seleksi namun ada pula melalui penunjukan. Pada tahun 2014, untuk keperluan pendaftaran calon hakim konstitusi dari unsur Mahkamah Agung maka dibentuk panitia seleksi oleh Pimpinan Mahkamah Agung yang diketuai oleh salah satu hakim agung. Mahkamah Agung melalui pengumuman panitia seleksi nomor 02/Pansel/H-MK/IX/2014 tanggal 18 September 2014 membuka pendaftaran calon hakim konstitusi dari unsur Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berbeda dengan tahun 2014, pada tahun 2016 saat salah satu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung akan mengakhiri masa jabatannya, Mahkamah Agung langsung melakukan perpanjangan masa jabatan hakim yang bersangkutan tanpa membentuk panitia seleksi ataupun pengumuman tentang pendaftaran calon hakim konstitusi dari unsur Mahkamah Agung. Menurut pimpinan Mahkamah Agung, hakim konstitusi yang bersangkutan dipilih kembali untuk periode kedua setelah memantau kinerjanya serta melakukan uji kepatutan dan kelayakan.⁴⁴

Proses seleksi, pemilihan, dan pengajuan calon hakim konstitusi oleh Presiden dilakukan secara beragam, ada yang melalui seleksi oleh panitia seleksi, ada juga yang berdasarkan penunjukan langsung oleh Presiden.

⁴⁴ MK, "Anwar Usman Kembali Ucapkan Sumpah Sebagai Hakim Konstitusi <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/> , diakses 15 Mei 2016.

Contoh proses penunjukan langsung oleh Presiden adalah penunjukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013 tentang pemberhentian dengan hormat dari jabatan Hakim Konstitusi, masing-masing atas nama 1. Prof. DR. Maria Farida Indrati, SH., MH; 2. Prof. DR. Achmad Sodiki, SH., MH dan pengangkatan dalam jabatan Hakim Konstitusi Prof. DR. Maria Farida Indrati, SH., MH dan DR. Patrialis Akbar, SH.,MH. Kemudian pada tahun 2014, Presiden menggunakan panitia seleksi dalam menentukan hakim konstitusi dari unsur Presiden. Pembentukan panitia seleksi ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh Presiden. Sementara itu, proses seleksi, pemilihan, dan pengajuan calon hakim konstitusi di DPR RI diselenggarakan oleh Komisi III melalui pembentukan panitia seleksi.

Mekanisme pengangkatan hakim konstitusi melalui panitia khusus pernah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, yang menyatakan bahwa calon hakim konstitusi dipilih melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Panel Ahli. Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden mengajukan calon hakim konstitusi kepada Panel Ahli masing-masing paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah hakim konstitusi yang dibutuhkan untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan. Panel Ahli menyampaikan calon hakim konstitusi yang dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan sesuai dengan jumlah hakim konstitusi yang dibutuhkan ditambah 1 (satu) orang kepada Mahkamah Agung, DPR, dan/atau Presiden.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 menyatakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Dalam salah satu pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan pengajuan calon hakim konstitusi melalui Panel Ahli yang dibentuk oleh Komisi Yudisial telah mereduksi kewenangan konstitusional Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden. Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewenangan atributif yang bersifat mutlak kepada masing-masing lembaga negara untuk mengajukan calon hakim konstitusi, oleh karena itu dengan adanya Panel Ahli yang dibentuk oleh Komisi Yudisial untuk memilih hakim konstitusi bertentangan dengan Pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga bertentangan dengan filosofi yang mendasari perlunya hakim konstitusi dipilih oleh lembaga negara yang berbeda.

Untuk menciptakan proses seleksi, pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi yang transparan, partisipatif, obyektif, dan akuntabel maka perlu dibentuk panitia seleksi. Pengaturan mengenai panitia seleksi tersebut perlu dituangkan dalam Undang-Undang agar dapat menjadi standar bagi Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden untuk mengajukan calon hakim konstitusi.

b. Masa Jabatan dan Persyaratan Calon Hakim Konstitusi

1) Masa Jabatan

Pasal 22 UU Mahkamah Konstitusi mengatur Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat

dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pengaturan periodisasi/pemilihan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 22 berpotensi terjadinya intervensi pada saat pemilihan kembali hakim konstitusi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pengangkatan hakim konstitusi yang dilakukan Presiden dan DPR, dimana keduanya adalah lembaga politik, berakibat pada masuknya Mahkamah Konstitusi ke dalam ranah *politic institutional environment*. Proses pemilihan kembali yang berpotensi untuk diintervensi oleh kepentingan tertentu akan mengganggu independensi hakim konstitusi. Kebijakan periodisasi/pemilihan kembali masa jabatan juga dapat mengganggu kinerja Mahkamah Konstitusi dalam menangani dan memutus perkara jika pada saat bersamaan mayoritas hakim atau bahkan seluruhnya harus menjalani proses seleksi yang diadakan.⁴⁵

Masa jabatan hakim konstitusi dapat dibatasi dengan dua mekanisme yaitu pembatasan berdasarkan masa tugas dan pembatasan berdasarkan usia pensiun. Sebagai perbandingan, Mahkamah Konstitusi di beberapa negara tidak mengenal periodisasi/pemilihan kembali masa jabatan. Mahkamah Konstitusi Jerman dengan 16 (enam belas) orang hakim, masa jabatan hakim konstitusi adalah 12 (dua belas) tahun dan tidak dapat lagi diperpanjang.⁴⁸ Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan dengan 11 (sebelas) orang hakim, masa jabatan hakim konstitusi adalah 12 (dua belas) tahun dan tidak dapat diperpanjang lagi, dengan kemungkinan penggantian karena pensiun ketika mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun.

⁴⁵<http://www.hukumonline.com/hilangkan-periodisasi-masa-jabatan-hakim-konstitusi>, diakses 16 Mei 2016.

⁴⁸Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara, Praksi Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 268.

Berdasarkan hal tersebut, untuk memperkuat independensi hakim konstitusi maka pengaturan masa jabatan yang menggunakan mekanisme pemilihan kembali hakim konstitusi perlu diubah sehingga masa jabatan menjadi hanya 1 (satu) periode.

Konsekuensi perubahan kebijakan mengenai mekanisme pemilihan kembali hakim konstitusi tersebut juga terkait dengan kebijakan lama masa jabatan hakim konstitusi. Sebagai perbandingan, seorang hakim agung tidak dibatasi dengan masa jabatan melainkan dengan usia pensiun yaitu pada usia 70 (tujuh puluh tahun) sehingga jabatan hakim menjadi pengabdian terakhirnya dalam ranah publik. Hal ini dapat menjadi pertimbangan hakim konstitusi cukup dibatasi dengan batas usia pensiun hakim konstitusi yaitu 70 (tujuh puluh tahun)

2) Masa Jabatan Hakim Pengganti

Pengaturan tentang hakim pengganti yang melanjutkan sisa masa jabatan hakim yang digantikannya (Pasal 26 ayat (5) UU MK) tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011.

Menurut putusan tersebut, Pasal 26 ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 2011 menimbulkan ketidakadilan bagi seseorang yang terpilih sebagai hakim konstitusi karena hanya melanjutkan sisa masa jabatan hakim konstitusi yang digantikannya. Apabila pasal tersebut diterapkan akan terjadi pertentangan internal (*contradictio in terminis*) dengan Pasal 22 UU Mahkamah Konstitusi yang secara tegas dan jelas menyatakan bahwa masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Menurut Mahkamah Konstitusi, penggantian hakim konstitusi tidak sama dengan penggantian antarwaktu anggota DPR dan DPD. Penggantian antarwaktu anggota DPR dan DPD, tidak melalui proses seleksi yang baru dan hanya melanjutkan masa jabatan sisa dari anggota yang digantikannya sedangkan calon hakim konstitusi melalui proses seleksi oleh masing-masing lembaga yang mengajukannya. Dengan demikian, menurut Mahkamah Konstitusi, masa jabatan hakim konstitusi yang ditentukan dalam Pasal 22 UU Mahkamah Konstitusi tidak dapat ditafsirkan lain kecuali 5 (lima) tahun, baik yang diangkat secara bersamaan maupun bagi hakim konstitusi yang menggantikan hakim konstitusi yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir. Mempersempit makna Pasal 22 UU Mahkamah Konstitusi dengan tidak memberlakukannya bagi hakim konstitusi pengganti untuk menjabat selama 5 (lima) tahun adalah melanggar prinsip kepastian hukum yang adil yang dijamin konstitusi. Dengan demikian maka tidak ada lagi hakim pengganti yang melanjutkan sisa masa jabatan hakim yang digantikannya.

3) Persyaratan Calon Hakim Konstitusi

Beberapa persyaratan calon hakim konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) perlu dilakukan perubahan baik karena implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi maupun kebutuhan untuk meningkatkan independensi hakim konstitusi, yaitu:

a) usia calon hakim konstitusi

Pasal 15 ayat (2) huruf d UU Nomor 8 Tahun 2011 menyatakan bahwa persyaratan usia calon hakim konstitusi yaitu paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada

saat pengangkatan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013, Pasal 15 ayat (2) huruf d tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan pertama.

Usia hakim konstitusi paling rendah 47 (empat puluh tujuh tahun) dinilai belum cukup teruji kenegarawanannya karena dengan usia tersebut seseorang masih tergoda untuk mencari popularitas pribadi. Seorang hakim konstitusi yang negarawan harus terlepas dari segala keinginan pribadi. Dengan usia tersebut maka jabatan hakim konstitusi bukan menjadi puncak pengabdian semasa hidupnya. Hal ini akan mengurangi makna kenegarawanan yang tersandang dalam jabatan hakim konstitusi serta berpotensi untuk konflik kepentingan. Oleh karena itu, usia paling rendah untuk hakim konstitusi tersebut perlu untuk dinaikkan. Usia ideal untuk hakim konstitusi minimal 55 (lima puluh lima) tahun.

Dalam Pasal 15 ayat (2) mensyaratkan usia paling tinggi hakim konstitusi yaitu 65 (enam puluh lima) tahun. Persyaratan batas paling tinggi usia calon hakim konstitusi tersebut perlu ditinjau kembali. Sebagai perbandingan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, tidak mengatur mengenai batas paling tinggi usia calon hakim agung. Hal ini dapat menjadi pertimbangan untuk pengaturan batas paling tinggi usia calon hakim konstitusi.

b) pengalaman kerja calon hakim konstitusi

Pasal 15 ayat (2) huruf h UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa syarat untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, seorang calon hakim konstitusi harus mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau pernah menjadi pejabat negara. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf h sepanjang frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat negara” tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat karena ketentuan pasal ini memperlihatkan suatu watak pengaturan yang diskriminatif. Selain persyaratan tersebut, perlu pula adanya tambahan persyaratan yaitu seorang calon hakim konstitusi tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu tertentu sebelum diajukan sebagai calon hakim konstitusi. Persyaratan ini diperlukan untuk memastikan bahwa seorang calon hakim konstitusi terbebas dari intervensi kepentingan tertentu.

c. Rangkap Jabatan Hakim Konstitusi

Pasal 17 huruf a UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hakim konstitusi dilarang merangkap menjadi pejabat negara lainnya. Dalam Penjelasan Pasal 17 huruf a yang dimaksud pejabat negara lainnya adalah anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, hakim atau hakim agung, menteri, dan pejabat lain sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan “dilarang merangkap” tersebut menimbulkan multiinterpretasi berupa berhenti sementara atau berhenti secara penuh dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 17 huruf

a. Oleh karena itu perlu dipertegas makna larangan rangkap jabatan tersebut agar hakim konstitusi terhindar dari konflik kepentingan.

d. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi

1) Masa Jabatan

Pasal 4 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang terpilih dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Adanya pembatasan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah tersebut diharapkan bisa menjadi sarana evaluasi bagi para hakim konstitusi dalam menilai kinerja Ketua dan Wakil Ketua selama menjalankan masa jabatannya.

Dengan melakukan perubahan masa jabatan hakim yang tidak lagi dibatasi selama 5 (lima) tahun tetapi dibatasi berdasarkan usia pensiun maka perlu dipertimbangkan untuk menambah masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah.

2) Tata Cara Pemilihan

Mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 4 ayat (3), ayat (4), ayat (4a), ayat (4b), ayat (4c), ayat (4d), ayat (4e), ayat (4f), ayat (4g), ayat (4h), yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (3)

Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.

Ayat (3a)

Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Ayat (4)

Sebelum Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpilih, rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh hakim konstitusi yang paling tua usianya.

Ayat (4a)

Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi.

Ayat (4b)

Dalam hal kuorum rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling lama 2 (dua) jam.

Ayat (4c)

Apabila penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4b) telah dilakukan dan kuorum rapat belum terpenuhi, rapat dapat mengambil keputusan tanpa kuorum.

Ayat (4d)

Pengambilan keputusan dalam rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4c) dilakukan secara musyawarah mufakat untuk mencapai aklamasi.

Ayat (4e)

Apabila keputusan tidak dapat dicapai secara aklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4d), keputusna diambil berdasarkan suara terbanyak

melalui pemungutan suara yang dilakukan secara bebas dan rahasia.

Ayat (4f)

Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dilakukan dalam 1 (satu) kali rapat pemilihan.

Ayat (4g)

Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4f) ditetapkan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

Ayat (4h)

Calon yang memperoleh suara terbanyak kedua dalam pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4f) ditetapkan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, Pasal 4 ayat (4f), Pasal 4 ayat (4g), Pasal 4 ayat (4h) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, dalam pengaturan baru Mahkamah Konstitusi perlu menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud.

e. Majelis Kehormatan dan Dewan Etik

Dalam UU Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan dan Dewan Etik diatur dalam Pasal 27A UU Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011, Pasal 27A ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU Mahkamah Konstitusi dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Isi Pasal 27A UU Mahkamah Konstitusi tersebut, yaitu:

(2) Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotaannya terdiri atas:

a. 1 (satu) orang hakim konstitusi;

- b. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial;
 - c. 1 (satu) orang dari unsur DPR;
 - d. 1 (satu) orang dari unsur pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
 - e. 1 (satu) orang hakim agung.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berpedoman pada:
- a. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi;
 - b. Tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan
 - c. Norma dan peraturan perundang-undangan
- (4) Tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat mekanisme penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi dan jenis sanksi.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. pemberhentian sementara; dan
 - c. pemberhentian
- (6) Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang berasal dari hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari unsur DPR, Pemerintah, dan Mahkamah Agung tidak memberi jaminan kemandirian karena ada kemungkinan orang yang mengisi keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sarat dengan kepentingan sektoral.

Seiring dengan terjadinya kasus pelanggaran hukum berat oleh hakim konstitusi pada tahun 2013, Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut ditetapkan dengan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014) yang memberi wewenang Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang bersifat tetap.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 telah dilakukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 menyatakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam waktu hampir bersamaan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi. Dewan Etik bertugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim serta kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi supaya hakim tidak melakukan pelanggaran. Apabila hakim konstitusi tetap melakukan perbuatan yang melanggar kode etik tersebut, Dewan Etik berwenang memanggil dan memeriksa hakim konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran tersebut. Selanjutnya, Dewan Etik berwenang memberikan teguran baik lisan maupun tertulis kepada hakim konstitusi yang dianggap melakukan pelanggaran ringan terhadap kode etik dan pedoman perilaku tersebut. Lebih jauh lagi,

apabila hakim konstitusi melakukan pelanggaran berat kode etik dan pedoman perilaku serta mendapat teguran lisan dan/atau tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, Dewan Etik berwenang mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Pengaturan lebih lanjut tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Majelis Kehormatan merupakan perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan kode etik hakim konstitusi, terkait dengan laporan mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh hakim terlapor atau hakim terduga yang disampaikan oleh Dewan Etik. Majelis Kehormatan dibentuk atas usul Dewan Etik.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 mengakibatkan ketentuan mengenai Dewan Etik dan Majelis Kehormatan saat ini hanya diatur oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pengaturan tersebut perlu dimasukkan materinya ke dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang baru untuk memperkuat mekanisme pengawasan hakim.

f. Kepaniteraan

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 7A UU Mahkamah Konstitusi yaitu Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif

peradilan Mahkamah Konstitusi. Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi menyatakan Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti Tingkat I, dan Panitera Pengganti Tingkat II merupakan jabatan fungsional kepaniteraan non-angka kredit. Jenjang pangkat Panitera dalam Peraturan Presiden tersebut setara dengan eselon I.

Namun, saat ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah menutup kemungkinan peluang untuk memunculkan jabatan fungsional non-angka kredit dimaksud. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 juga telah secara spesifik mengatur hal tersebut sehingga penegasan mengenai jabatan fungsional dalam pada jabatan kepaniteraan dihilangkan dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan Mahkamah Konstitusi.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa usia pensiun bagi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti di lingkungan Mahkamah Konstitusi adalah 62 (enam puluh dua) tahun. Pengaturan mengenai organisasi dan jabatan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012, Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, dan kebutuhan kelembagaan di Mahkamah Konstitusi.

2. Permasalahan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Hukum acara Mahkamah Konstitusi diatur dalam Bab V Pasal 28 sampai dengan Pasal 85 UU Mahkamah Konstitusi. Ketentuan mengenai hukum acara tersebut diatur lebih teknis dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;
- b. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara;
- c. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- d. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- e. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Peraturan Mahkamah Konstitusi tidak hanya melengkapi hal-hal yang bersifat operasional melainkan ada juga yang seharusnya menjadi materi muatan Undang-Undang. Oleh karena itu, beberapa substansi dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut perlu diangkat menjadi materi Undang-Undang. Selain itu, hukum acara Mahkamah Konstitusi juga perlu disempurnakan sebagai akibat Putusan Mahkamah

Konstitusi yang telah membatalkan beberapa pengaturan atau memberi pemaknaan baru dalam materi hukum acara.

- a. Pendaftaran Permohonan dan Penjadwalan Sidang
 - 1) Jangka Waktu Melengkapi dan/atau Memperbaiki Permohonan pada Tahap Pemeriksaan oleh Panitera
Pasal 32 ayat (2) menyatakan dalam hal permohonan belum memenuhi kelengkapan, pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi permohonan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut diterima pemohon. Permohonan kelengkapan dalam pasal tersebut masih bersifat umum untuk seluruh perkara padahal terdapat tenggang waktu yang berbeda untuk setiap penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi.

Dalam hal kategori perkara di Mahkamah Konstitusi apabila dilihat dari sisi waktu penanganan dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) jenis yaitu:

- a) tidak ditentukan jangka waktu penyelesaian penanganan perkaranya, yaitu penanganan pengujian undang-undang dan penanganan sengketa kewenangan lembaga negara; dan
- b) ditentukan jangka waktu penyelesaian penanganan perkaranya, yaitu:
 - (1) pembubaran partai politik wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari;⁴⁹
 - (2) perselisihan hasil pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari serta perselisihan hasil pemilihan umum

⁴⁹ Pasal 71 UU Mahkamah Konstitusi menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas pembubaran partai politik wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

- anggota DPR, DPD, dan DPRD wajib diputus dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;⁵⁰ dan
- (3) pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh).⁵¹

Berdasarkan hal tersebut, kecepatan waktu pemeriksaan dan penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi perlu mendapat perhatian serius. Terhadap penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi terutama yang telah dibatasi jangka waktu penyelesaiannya, jangka waktu perbaikan permohonannya perlu dipersingkat.

2) Penyampaian Salinan Permohonan

Menurut Pasal 33A, Mahkamah Konstitusi menyampaikan salinan permohonan kepada DPR dan Presiden dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Penyampaian salinan permohonan yang hanya diberikan kepada DPR dan Presiden tidak mencerminkan seluruh kewenangan yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Misalnya, dalam permohonan pembubaran

⁵⁰ Pasal 78 UU Mahkamah Konstitusi menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas perselisihan hasil pemilihan umum wajib diputus dalam jangka waktu:

- a. paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;
- b. paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

⁵¹ Pasal 84 UU Mahkamah Konstitusi menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

partai politik maka partai politik terkait juga perlu mendapatkan salinan permohonan dari Mahkamah Konstitusi, selain itu dalam pengujian Undang-Undang maka DPD juga perlu mendapatkan salinan permohonan dalam hal Undang-Undang yang sedang diuji tersebut terkait dengan kewenangan DPD. Oleh karena itu, setiap pihak dalam persidangan, baik itu DPR, Presiden, DPD, MPR, termohon, dan pihak terkait perlu mendapatkan salinan permohonan guna mengetahui perkara yang diajukan dan menyiapkan dengan baik materi keterangan yang akan disampaikan dalam persidangan.

3) Pengumuman Sidang Pertama

Pasal 34 ayat (3) mengatur mengenai pengumuman sidang pertama harus diumumkan melalui 3 (tiga) sarana, yaitu papan pengumuman, media cetak, dan media elektronik. Dalam praktiknya, pengumuman sidang melalui 3 (tiga) sarana tersebut membutuhkan anggaran yang besar.

Salah satu capaian dan program Mahkamah Konstitusi adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem administrasi peradilan dan proses pelayanan peradilan yang modern dan terpercaya.⁵² Program yang telah dilakukan Mahkamah Konstitusi yaitu menerapkan prinsip peradilan modern dengan memanfaatkan ICT (*information communication technology*). Saat ini, sistem administrasi penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi didasarkan pada ICT, termasuk pengumuman persidangan pertama yang telah menggunakan teknologi informasi.

⁵²<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/rencanastrategis/pdf/RencanaStrategis.pdf>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2017

Berdasarkan hal tersebut, pengaturan dalam Undang-Undang perlu dicantumkan pemanfaatan teknologi dimaksud agar dapat mendorong informasi peradilan diakses secara cepat, murah/tanpa biaya, dan mudah.

4) Penarikan Kembali Permohonan oleh Pemohon

Pasal 35 ayat (1) menyatakan pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya ayat (1a) menyatakan dalam hal pemohon menarik kembali permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitera Mahkamah Konstitusi menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan memberitahukan kepada pemohon disertai dengan pengembalian berkas permohonan.

Pada pelaksanaannya, penarikan permohonan sebelum pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dapat terjadi pada 2 (dua) tahap yaitu sebelum registrasi dan setelah registrasi sampai dilakukan pemeriksaan pendahuluan. Peraturan pelaksanaan yang memberikan pengaturan lengkap mengenai penarikan permohonan sebelum registrasi dan setelah registrasi hanya terdapat dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 16A ayat (2) dan ayat (3) yang menyatakan:

- (2) Dalam hal pemohon menarik kembali permohonan sebelum registrasi, panitera memberitahukan kepada pemohon disertai dengan menerbitkan akta pembatalan penerimaan permohonan pemohon dan mengembalikan berkas permohonan.
- (3) Dalam hal pemohon menarik kembali permohonan setelah diregistrasi, mahkamah menerbitkan

ketetapan mengenai penarikan kembali permohonan disertai dengan pengembalian berkas permohonan.

Permohonan penarikan kembali yang dilakukan sebelum suatu perkara diregistrasi berarti perkara tersebut belum diperiksa oleh majelis hakim sehingga berada dalam ruang lingkup administrasi yustisial yang merupakan tugas panitera. Lebih lanjut untuk permohonan penarikan kembali yang dilakukan setelah suatu perkara diregistrasi berarti perkara tersebut telah dilimpahkan kepada hakim sehingga masuk dalam ruang lingkup kewenangan majelis hakim meskipun belum diselenggarakan persidangan. Dengan demikian, perlu adanya pembagian ruang lingkup kewenangan secara jelas antara panitera dan hakim terkait penarikan kembali permohonan perkara. UU Mahkamah Konstitusi belum mengatur mengenai hal tersebut.

Selain itu, terkait cara penyampaian pengajuan penarikan kembali permohonan, Peraturan Mahkamah Konstitusi telah mengatur bahwa pengajuan penarikan kembali permohonan dilakukan secara tertulis. Dalam praktik, masih terjadi penarikan kembali permohonan secara lisan oleh pemohon, hal ini tentunya mempengaruhi tertib administrasi. Oleh karena itu, perlu ada pengaturan dalam Undang-Undang mengenai tata cara penyampaian pengajuan penarikan kembali permohonan.

b. Persidangan dan Rapat Permusyawaratan Hakim

1) Sidang Terbuka Untuk Umum

Akses publik terhadap persidangan Mahkamah Konstitusi dibuka seluas mungkin mengingat semua perkara yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi adalah perkara yang menyangkut kepentingan

masyarakat umum. Keterbukaan untuk umum tersebut telah diatur dalam Pasal 40 UU Mahkamah Konstitusi, dengan mengecualikan rapat permusyawaratan hakim. Rapat permusyawaratan hakim dikecualikan dari prinsip sidang Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum karena merupakan forum pengambilan keputusan.

Dalam praktiknya, pengecualian terhadap sidang Mahkamah Konstitusi pada umumnya bersifat terbuka tidak hanya untuk rapat permusyawaratan hakim melainkan juga untuk sidang yang berkaitan dengan kesusilaan, rahasia negara, dan perlindungan hukum.

Mahkamah Konstitusi pernah melakukan persidangan secara tertutup. Misalnya terjadi pada saat sidang pemeriksaan alat bukti dalam perkara Nomor 29/PUU-V/2007 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pemeriksaan ini, pernah dilakukan pemeriksaan persidangan secara tertutup untuk melihat alat bukti berupa potongan-potongan adegan film yang disensor. Sidang dilakukan secara tertutup karena alasan kesusilaan. Pengaturan pengecualian terhadap keterbukaan persidangan pada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang baru perlu dilengkapi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum.

2) Ketidakhadiran Pemohon Pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan

Kehadiran pemohon merupakan hal yang penting dalam sidang pemeriksaan pendahuluan. Ketidakhadiran pemohon tanpa keterangan bagi Mahkamah Konstitusi adalah bukti ketidakseriusan pemohon dalam mengajukan permohonan. Dengan demikian seharusnya

Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk memutuskan apakah permohonan tersebut dapat diteruskan atau dihentikan secara sepihak. Tetapi, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi belum mengatur tentang ketidakhadiran pemohon pada sidang pemeriksaan pendahuluan.

Dalam hukum acara perdata, mengatur bahwa jika penggugat maupun orang yang mewakilinya tidak datang menghadap ke pengadilan negeri pada hari yang ditentukan, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka surat gugatnya dianggap gugur.⁵⁴ Selanjutnya, dalam acara peradilan tata usaha negara, mengatur bahwa dalam hal penggugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, gugatan dinyatakan gugur dan penggugat harus membayar biaya perkara.⁵⁵ Hal ini menunjukkan bahwa hukum acara Mahkamah Konstitusi perlu mengatur dengan jelas mengenai ketidakhadiran pemohon dalam sidang pemeriksaan pendahuluan. Oleh karena itu, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang baru perlu memberi pengaturan terkait ketidakhadiran pemohon dalam sidang pemeriksaan pendahuluan sekaligus memberi kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan ketetapan dalam hal tersebut.⁵⁶

⁵⁴ Pasal 124 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)

⁵⁵ Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

⁵⁶ Ketentuan terkait ketetapan sebelumnya diatur dalam Pasal 48A ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011, yang berbunyi Mahkamah Konstitusi mengeluarkan ketetapan dalam hal:

a) permohonan tidak merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara yang dimohonkan; atau

3) Jangka Waktu Melengkapi dan/atau Memperbaiki Permohonan pada Pemeriksaan Pendahuluan oleh Hakim

Pasal 39 ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi, mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari. Jangka waktu perbaikan permohonan oleh pemohon tersebut masih bersifat umum artinya berlaku untuk seluruh kewenangan penanganan perkara yang dimiliki Mahkamah Konstitusi.

Sama halnya seperti permasalahan dalam jangka waktu melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan pada tahap pemeriksaan oleh panitera. Jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) jenis yaitu:

- a) tidak ditentukan jangka waktu penyelesaian penanganan perkaranya, yaitu penanganan pengujian undang-undang dan penanganan sengketa kewenangan lembaga negara; dan
- b) ditentukan jangka waktu penyelesaian penanganan perkaranya, yaitu:
 - (1) pembubaran partai politik wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari;
 - (2) perselisihan hasil pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari serta perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD wajib diputus dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari; dan

b) pemohon menarik kembali Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1a).

- (3) pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh).

Berdasarkan hal tersebut, jangka waktu perbaikan permohonan di Mahkamah Konstitusi terutama untuk penanganan perkara yang telah dibatasi jangka waktu penyelesaiannya karena memiliki urgensi tinggi atau berpengaruh langsung terhadap agenda ketatanegaraan, perlu dipersingkat.

4) Pihak Terkait

Dalam perkara konstitusi, selain pemohon dan termohon terdapat pihak ketiga yang seringkali disebut sebagai pihak terkait. Pengaturan keterlibatan pihak terkait tidak diatur dalam UU Mahkamah Konstitusi melainkan diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi. Pokok-pokok kriteria mengenai pihak terkait adalah:

- a) mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap pokok permohonan; dan
- b) keterlibatan pihak terkait dapat didasarkan pada permintaan Mahkamah Konstitusi atau berdasarkan permohonan sendiri.

Kepentingan hukum pihak terkait sangat beragam oleh karena itu Mahkamah Konstitusi tidak membatasi apakah kepentingan pihak terkait harus sejalan atau justru berseberangan dengan permohonan pemohon. Pihak terkait sebenarnya memiliki kedudukan yang relatif sama dengan pemohon, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi memberikan hak untuk melakukan pembuktian yang mendukung dalil argumentatifnya dalam persidangan.

Ketentuan mengenai pihak terkait harus secara eksplisit diatur dalam UU Mahkamah Konstitusi untuk lebih memperkuat kedudukan hukum dari pihak terkait tersebut. Dalam merumuskan pengaturan ke depannya, perlu memperhatikan bahwa pihak terkait harus:

- a) mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap pokok permohonan; dan
- b) keterlibatan pihak terkait dapat didasarkan permintaan mahkamah atau berdasarkan permohonan sendiri.

c. Putusan dan Pasca Putusan

1) **Alasan** Berbeda (*Concurring Opinion*) dari Hakim Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Pasal 45 ayat (10) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat, pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan. Dalam praktiknya, tidak hanya pendapat mahkamah dan pertimbangan hukum serta pendapat berbeda dari hakim konstitusi saja yang dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (10) UU MK, melainkan juga terdapat alasan berbeda (*concurring opinion*) yang merupakan perwujudan dari independensi dan kemerdekaan berpikir dari seorang hakim konstitusi dalam menilai dan mempertimbangkan suatu perkara. Pemuatan alasan berbeda dalam putusan harus diwujudkan sebagai bagian dari bentuk transparansi dan pengejawantahan nilai demokrasi dalam perumusan sebuah putusan.

Sebagai contoh pada tahun 2005, hakim konstitusi mengeluarkan putusan yang di dalam amarnya terdapat alasan berbeda (*concurring opinion*) yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-III/2005 mengenai

Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan aturan mengenai alasan berbeda (*concurring opinion*) dalam putusan Mahkamah Konstitusi melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi yang di dalamnya mengatur mengenai memasukkan alasan berbeda (*concurring opinion*) dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam UU Mahkamah Konstitusi belum mencantumkan bahwa alasan berbeda (*concurring opinion*) harus masuk dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, pada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang baru perlu diatur untuk lebih mempertegas penggunaan alasan berbeda (*concurring opinion*) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus secara mufakat bulat.

2) Putusan *Ultra Petita*

Pasal 45A Undang-Undang Perubahan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat amar putusan yang tidak diminta oleh pemohon atau melebihi permohonan pemohon, kecuali terhadap hal tertentu yang terkait dengan pokok permohonan.

Karakter hukum acara di Mahkamah Konstitusi terutama dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah untuk mempertahankan hak dan kepentingan konstitusional yang dilindungi oleh konstitusi, sebagai akibat berlakunya suatu Undang-Undang yang berlaku umum (*erga omnes*).

Dengan demikian, apabila kepentingan umum menghendaki, hakim konstitusi tidak boleh hanya mengacu pada permohonan atau petitum yang diajukan. Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna pembentukan hukum baru melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hal tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 menyatakan Pasal 45A UU Nomor 8 Tahun 2011 tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3) Amar Putusan Mahkamah Konstitusi

Terkait amar Putusan Mahkamah Konstitusi, Pasal 57 ayat (2a) menyatakan bahwa:

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat:

- a) amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- b) perintah kepada pembuat Undang-Undang; dan
- c) rumusan norma sebagai pengganti norma dari Undang-Undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011, Pasal 57 ayat (2a) huruf a dan huruf c tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menurut Mahkamah Konstitusi, ketentuan tersebut dapat menghalangi Mahkamah Konstitusi untuk:

- a) menguji konstitusionalitas norma;
- b) mengisi kekosongan hukum sebagai akibat putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan suatu norma bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sementara itu, proses pembentukan Undang-Undang membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga

tidak dapat segera mengisi kekosongan hukum tersebut; dan

- c) melaksanakan kewajiban hakim konstitusi untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam penyusunan UU Mahkamah Konstitusi yang baru, Putusan Mahkamah Konstitusi ini harus diperhatikan.

4) Ringkasan Permohonan

Pasal 48 ayat (2) huruf c Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyebutkan setiap Putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat ringkasan permohonan. Dalam praktik rentan terjadi kesalahan dalam merumuskan ringkasan permohonan pemohon. Oleh karena itu, perlu ditinjau kembali keberadaan ringkasan permohonan sebagai bagian dari putusan Mahkamah Konstitusi.

5) Penandatanganan Putusan dalam Sidang Pengucapan Putusan

Pasal 46 UU Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus, dan panitera. Ketentuan tersebut tidak jelas mengatur waktu penandatanganan, melainkan hanya mengatur hakim yang mempunyai kewenangan menandatangani putusan. Penandatanganan putusan seharusnya dilakukan setelah putusan selesai diucapkan, karena berdasarkan Pasal 47 UU Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

6) Putusan Dimuat Dalam Laman Mahkamah Konstitusi
UU Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 49 mengatur kewajiban pengiriman salinan putusan kepada para pihak dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan diucapkan. Jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan diucapkan, dinilai relatif lama sehingga perlu ditinjau kembali.

Dalam rangka meningkatkan budaya sadar berkonstitusi, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan mempermudah akses terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudahan akses tersebut, dapat diwujudkan dengan memuat salinan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam laman resmi Mahkamah Konstitusi. Penggunaan sarana teknologi informasi dikalangan masyarakat sudah berkembang pesat. Kebutuhan masyarakat untuk mengakses putusan Mahkamah Konstitusi juga semakin meningkat, terutama bagi kalangan akademisi dan praktisi, oleh karena itu pemuatan salinan putusan dalam laman Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, perlu pengaturan tentang penggunaan laman Mahkamah Konstitusi untuk publikasi salinan putusan.

d. Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

1) Penggunaan Undang-Undang Lain Sebagai Dasar Pertimbangan Hukum

Pasal 50A UU Nomor 8 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menggunakan Undang-Undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum

dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011.

Pelarangan terhadap Mahkamah Konstitusi untuk menggunakan Undang-Undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum telah mereduksi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan Undang-Undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum untuk menciptakan kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, dalam pengaturan Undang-Undang yang baru, harus memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

2) Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi oleh DPR atau Presiden

Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Perubahan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa jika diperlukan perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji, DPR atau Presiden segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tersebut tidak jelas dan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena DPR dan Presiden hanya akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi jika diperlukan saja. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang sifatnya final dan mengikat yang harus ditindaklanjuti oleh DPR dan Presiden sebagai bentuk perwujudan sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 sekaligus sebagai konsekuensi paham negara hukum demokratis yang konstitusional.

Berdasarkan hal tersebut, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, dalam pengaturan Undang-Undang yang baru, harus memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

3) Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Perpu lahir dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa karena Perpu dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatannya mengikat sama dengan Undang-Undang, maka terhadap Perpu dapat diuji di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, dalam pengaturan Undang-Undang yang baru, harus memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

4) Syarat Kerugian Konstitusional

Terkait dengan syarat kerugian konstitusional bagi pemohon perkara pengujian Undang-Undang, Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi telah menentukan dua kriteria yang harus dipenuhi agar pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), yaitu (i) kualifikasi pemohon apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama), kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara; dan (ii) anggapan bahwa dalam kualifikasi demikian, terdapat hak

dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 terkait pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a) adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c) bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d) adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Oleh karena itu, dalam pengaturan Undang-Undang yang baru, harus memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

5) Putusan yang Memberi Pemaknaan Terhadap Norma yang Diuji

Pasal 57 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa, Putusan Mahkamah Konstitusi yang

mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan. Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi pernah menolak permohonan untuk seluruhnya, namun memberikan pemaknaan terhadap ketentuan yang diuji, seperti terlihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XI/2013 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU Mahkamah Konstitusi tidak mengatur mengenai kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi untuk memuat putusan yang memberi pemaknaan terhadap ketentuan yang diuji dalam Berita Negara Republik Indonesia.

6) Permohonan Pengujian Kembali Undang-Undang

Pasal 60 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Selanjutnya dalam ayat (2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikecualikan jika materi muatan yang akan diuji kembali dengan dasar pengujian yang berbeda. Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya memberi pengecualian dengan alasan dasar pengujian yang berbeda, namun juga berdasarkan pada alasan permohonan yang berbeda. Oleh karena itu, perlu pengaturan yang lebih tegas yaitu terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji dan dinyatakan ditolak, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

7) Batas Waktu Permohonan Pengujian Formil

Pasal 51A UU Nomor 8 Tahun 2011 tidak mengatur mengenai batas waktu permohonan pengujian Undang-Undang. Ketentuan mengenai batas waktu pengajuan permohonan pengujian formil Undang-Undang muncul sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara merupakan waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang.

Meskipun putusan tersebut hanya mengatur mengenai batas waktu tentang pengajuan permohonan pengujian formil Undang-Undang, namun dalam pengaturan Undang-Undang yang baru perlu juga mengatur mengenai batas waktu pengajuan permohonan pengujian materilnya.

8) Pemberi Keterangan dan Pihak Lain

Dalam prakteknya Mahkamah Konstitusi membedakan antara pihak terkait dengan pemberi keterangan. Pihak terkait adalah pihak yang berkepentingan dengan adanya permohonan yang diajukan oleh pemohon. Sedangkan pemberi keterangan adalah Presiden, DPR, DPD dan/atau MPR. Selain pemberi keterangan sebagaimana dimaksud, ada pihak lain yang dapat memberikan keterangan tambahan terhadap suatu kasus namun bukan pihak yang berpekar, yang disebut dengan *ad informandum*, serta pihak lain yang berkepentingan terhadap suatu perkara

namun bukan pihak yang terlibat secara langsung pada perkara, yang disebut dengan *amicus curiae*.

Konsekuensi lebih lanjut, pemberi keterangan dan pihak lain tidak wajib secara intens mengikuti persidangan. Selain itu, bagi pemberi keterangan dan pihak lain tidak terpengaruh langsung oleh putusan yang kelak dikeluarkan Mahkamah Konstitusi. UU Mahkamah Konstitusi belum mengatur mengenai pemberi keterangan dan pihak lain tersebut.

Pembedaan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi adalah dalam konteks adanya perbedaan kepentingan yang dimiliki oleh kedua pihak tersebut. "Pihak terkait" ada dalam setiap kewenangan sedangkan Pemberi Keterangan hanya terdapat dalam persidangan perkara pengujian Undang-Undang.

9) Pemberian Kuasa oleh Presiden, Pimpinan DPR, Pimpinan DPD, dan Pimpinan MPR

Pasal 54 UU Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden. Dalam praktiknya, mengingat tugas dan fungsi mereka yang tidak memungkinkan kehadiran dalam setiap persidangan Mahkamah Konstitusi, maka mereka memberikan kuasa substitusi untuk menghadiri persidangan. UU Mahkamah Konstitusi tidak mengatur tentang pemberian kuasa melainkan diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang. Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Konstitusi pada intinya mengatur

bahwa Presiden, Pimpinan DPR, Pimpinan DPD, dan Pimpinan MPR wajib hadir dalam persidangan jika diminta oleh Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan keterangan dan/atau risalah rapat dan dimungkinkan memberikan kuasa substitusi.

Dengan demikian, dalam pengaturan Undang-Undang yang baru perlu mengatur tentang pemberian kuasa dari Presiden, DPR, DPD, dan/atau MPR untuk hadir memberikan keterangan dalam persidangan.

e. Pemohon dan Termohon Dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

Pasal 61 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Dalam UU Mahkamah Konstitusi juga mengenal termohon sebagai salah satu pihak dalam sengketa selain pemohon, tetapi tidak memberikan batasan pengertian siapa yang disebut dengan termohon. Pengaturan mengenai termohon ada dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara. Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut mengatur termohon sebagai lembaga negara yang dianggap telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan/atau merugikan pemohon. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah:

- 1) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- 2) Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
- 3) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
- 4) Presiden;
- 5) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- 6) Pemerintahan Daerah (Pemda); atau
- 7) Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945.

Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan dalam huruf g. Sehingga, menyebabkan perbedaan pandangan apakah semua lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 memang berhak menjadi pemohon atau termohon, contohnya DPRD apakah dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara.

Dalam pengaturan Undang-Undang yang baru perlu memberikan batasan yang jelas, dan menyebut secara tegas lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon.

f. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)

Dalam Pasal 78 UU Mahkamah Konstitusi dinyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas perselisihan hasil pemilihan umum wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja dalam hal pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi dalam hal pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Penyelesaian PHPU tersebut masih menggunakan mekanisme pelaksanaan

pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD secara terpisah.

Berdasarkan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, menyatakan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden dan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan secara serentak mulai tahun 2019. Oleh karena itu, jangka waktu penyelesaian sengketa perselisihan pemilihan umum yang sudah ada dalam UU Mahkamah Konstitusi perlu disesuaikan dengan pelaksanaan pemilihan umum secara serentak tersebut.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Negara

1. Rekrutmen Calon Hakim

Dengan adanya suatu pola rekrutmen yang sama di ketiga lembaga pengusul melalui pembentukan panitia seleksi maka berdampak pada:

- a. sistem rekrutmen yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan obyektif;
- b. kemampuan dan kualitas hakim; dan
- c. komitmen lembaga pengusul calon hakim konstitusi untuk meningkatkan peran MK.

Dari aspek beban keuangan negara, adanya kewajiban setiap lembaga pengusul untuk membentuk panitia seleksi akan berdampak terhadap beban keuangan negara yaitu menyiapkan anggaran rekrutmen secara berkala.

2. Perubahan Periodisasi Masa Jabatan Hakim

Dengan mengubah kebijakan periodisasi jabatan hakim yang sebelumnya masa jabatan hakim selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali menjadi masa jabatan hakim selama 9 (sembilan) hakim dan tidak dapat dipilih kembali akan berdampak pada:

- a. independensi hakim yang pada akhirnya meningkatkan wibawa hakim.
- b. berdampak pada pengaturan masa jabatan ketua dan wakil ketua MK serta usia pensiun hakim konstitusi.
- c. berdampak pada efisiensi proses rekrutmen yang pada akhirnya berdampak pada efisiensi anggaran.

3. Penguatan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Dengan meningkatkan pengaturan dewan etik yang semula diatur melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang akan memperkuat kedudukan hukum Dewan Etik dan Majelis Kehormatan sehingga akan meningkatkan pula kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme pengawasan di Mahkamah Konstitusi.

4. Batasan Waktu Pembacaan Putusan

Pengaturan terhadap batasan waktu pembacaan putusan bertujuan untuk mencegah pembacaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang berlarut larut, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, apalagi terkait dengan hak-hak masyarakat. Akuntabilitas proses pengujian oleh Mahkamah Konstitusi akan memberikan dampak terhadap akuntabilitas hasil atau Putusan Mahkamah Konstitusi sehingga mencegah terjadinya keraguan atau menurunkan penghormatan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Dalam Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa :

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Berdasarkan amanat UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman (*judiciary*) yang merdeka dan terpisah dari cabang-cabang kekuasaan lain, yaitu pemerintah (*executive*) dan lembaga permusyawaratan-perwakilan (*legislature*). Sebagai organ kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi kehakiman, Mahkamah Konstitusi bersifat independen, baik secara struktural maupun fungsional

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi merupakan *lex specialis* dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya terkait dengan pengaturan Mahkamah Konstitusi.

Di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat 3 (tiga) pasal yang mendelegasikan kewenangan mengatur dengan Undang-Undang yaitu:

Pasal 29

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya

bersifat final untuk:

- a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik;
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (3) Susunan, kekuasaan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang.

Pasal 35

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan Hakim Konstitusi diatur dengan Undang-Undang.

Pasal 37

Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian hakim dan hakim konsitusi diatur dalam Undang-Undang.

Ketiga pasal pendelegasian tersebut telah diatur dalam UU Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, ketentuan mengenai tata cara pengangkatan hakim konstitusi yang seharusnya diatur lengkap dalam UU Mahkamah Konstitusi ini ternyata sebagian prosedurnya didelegasikan lebih lanjut ke lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengajukan Hakim Konstitusi (DPR, Presiden, dan MA). Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 20 UU Mahkamah Konstitusi, yang menentukan:

Pasal 20

- (1) Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Pemilihan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel.

Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi seharusnya merupakan bagian dari tata cara pengangkatan hakim konstitusi, namun pengaturan tersebut tidak diatur secara lengkap baik dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun dalam UU Mahkamah Konstitusi. Dengan tidak adanya panduan pengaturan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi maka tiap lembaga (DPR, Presiden, dan MA) memiliki mekanisme masing-masing yang berbeda satu sama lain, sehingga prinsip transparan dan partisipatif serta prinsip obyektif dan akuntabel sebagai panduan pencalonan dan pemilihan Hakim Konstitusi dimaknai tiap lembaga sesuai dengan kebutuhan masing-masing lembaga tersebut. Dalam UU Mahkamah Konstitusi yang baru nanti perlu diatur secara tegas dan lengkap mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai prinsip pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi yang menentukan:

Pasal 34

- (1) ...
- (2) Pencalonan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara transparan dan partisipatif.

- (3) Pemilihan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara objektif dan akuntabel.

Prinsip pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman harus menjadi landasan dalam merumuskan tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi tersebut.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan pelaksana cabang kekuasaan kehakiman (*judiciary*) tetapi mempunyai struktur dan organ yang berbeda. Mahkamah Agung yang merupakan puncak sistem peradilan yang strukturnya bertingkat secara vertikal dan secara horizontal mencakup 5 (lima) lingkungan peradilan, yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan tata usaha negara, lingkungan peradilan agama, dan lingkungan peradilan militer sedangkan Mahkamah Konstitusi hanya ada satu tidak mempunyai cabang kekuasaan kehakiman.

Mahkamah Agung sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan menguji peraturan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang sebagaimana tertuang dalam Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan memiliki kewenangan lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang”.

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menegaskan kembali kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Jika dikaitkan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang sedang dilakukan pengujian di Mahkamah Agung wajib dihentikan jika Undang-Undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi sampai ada Putusan Mahkamah Konstitusi.

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY)

Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pengusulan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung, wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim demi tegaknya hukum dan keadilan sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945.

Dalam rangka melaksanakan wewenang menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim,

namun demikian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pelaksanaan pemantauan dan pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial tidak berlaku untuk hakim konstitusi. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa secara sistematis dan penafsiran "*original intent*" perumusan ketentuan UUD NRI Tahun 1945, ketentuan mengenai Komisi Yudisial pada Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945 tidak dimaksudkan untuk mencakup pula objek perilaku hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945. Pengawasan hakim konstitusi kemudian dilakukan oleh Dewan Etik yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi.

4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden memberikan pengaturan bahwa Hakim Konstitusi tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana ditentukan Pasal 41 ayat (2) huruf a yang mengatur bahwa:

Pasal 41 ayat (2)

Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:

- a. Ketua, Wakil Ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;

Pengaturan ini sejalan dengan ketentuan bahwa seorang hakim konstitusi haruslah independen dan imparial, terlebih lagi sengketa pemilihan umum merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Prinsip independen dan imparial seorang hakim konstitusi sangat dibutuhkan dalam rangka melaksanakan kekuasaan

kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Prinsip independen dan imparsial ini juga ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang mengatur bahwa:

Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya.

Dalam Penjelasan Pasal 6 ayat 1 disebutkan:

Yang dimaksud dengan “pejabat negara” dalam ketentuan ini adalah Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 juga mengatur mengenai salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diberikan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan demikian apabila terdapat perselisihan terhadap hasil pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi yang kewenangannya telah diberikan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Pengaturan lebih lanjut mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut terdapat dalam Pasal 201 ayat (1) yang berisi:

- (1) Terhadap penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden dapat diajukan keberatan oleh hanya pasangan calon ke Mahkamah Konstitusi dalam

- waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
 - (3) Mahkamah Konstitusi memutuskan perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi.
 - (4) KPU wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.
 - (5) Mahkamah Konstitusi menyampaikan putusan hasil penghitungan suara kepada:
 - a. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - b. Presiden;
 - c. KPU;
 - d. Pasangan Calon; dan
 - e. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan calon.

Pengaturan mengenai hukum acara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum ini diatur dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 79 UU Mahkamah Konstitusi. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 bahwa pada tahun 2019 harus dilakukan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; Dewan Perwakilan Daerah; Presiden dan Wakil Presiden; dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara serentak maka ketentuan mengenai hukum acara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum yang akan diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang baru harus menyesuaikan dengan teknis pelaksanaan pemilihan umum secara serentak.

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dalam rangka independensi Hakim Konstitusi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga memberikan pengaturan bahwa Hakim Konstitusi tidak boleh terlibat kegiatan politik praktis dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana isi dari Pasal 84 ayat (2).

Di dalam Undang-Undang ini juga mengatur mengenai salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diberikan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam hal ini adalah memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan terhadap hasil pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD.

Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa Tahun 2019 harus dilakukan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat; Dewan Perwakilan Daerah; Presiden dan Wakil Presiden; dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara serentak maka pasal-pasal mengenai hukum acara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum ini harus disesuaikan agar dapat menyesuaikan dengan pelaksanaan pemilihan umum yang kelak akan dilaksanakan secara serentak.

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi telah menyatakan sikapnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 bahwa perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi karena bukan

merupakan bagian dari pemilihan umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang ini menentukan bahwa penanganan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota akan diselesaikan oleh badan peradilan khusus. Sebelum terbentuknya badan peradilan khusus tersebut maka perkara perselisihan hasil pemilihan tersebut tetap diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 157 yaitu:

Pasal 157.

- (1) Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.
- (2) Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.
- (3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, mengatur bahwa Partai Politik bubar apabila:

- a. membubarkan diri atas keputusan sendiri;
- b. menggabungkan diri dengan Partai Politik lain; atau
- c. dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi membubarkan partai politik yang telah dibekukan oleh Pengadilan Negeri karena melakukan kembali pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) yaitu:

- a. melakukan kegiatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan; atau
- b. melakukan kegiatan membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain hal tersebut, Mahkamah Konstitusi juga berwenang melakukan pembubaran partai politik apabila partai politik tersebut melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yaitu menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/marxisme-leninisme.

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Pasal 121 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) menyatakan Pegawai ASN dapat menjadi pejabat Negara. Adapun Hakim Mahkamah Konstitusi termasuk sebagai pejabat Negara sebagaimana diatur dalam pasal 122 huruf f UU ASN.

Dalam Pasal 123 ayat (1) menyatakan Pegawai ASN dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat menjadi ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS. Kemudian pada ayat (2) Pegawai ASN dari PNS yang tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali sebagai PNS.

Berdasarkan hal tersebut maka pengaturan persyaratan pengangkatan Hakim Konstitusi dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang akan disusun harus memperhatikan ketentuan dalam UU ASN tersebut yaitu PNS yang akan diangkat sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi harus diberhentikan sementara sebagai PNS.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Filosofi independensi kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang bebas dari segala bentuk intervensi baik dari dalam maupun dari luar kekuasaan kehakiman, kecuali atas dasar Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Nilai-nilai falsafah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah hukum dasar dan hukum operasional bagi eksisnya independensi kekuasaan kehakiman sebagai prasyarat tegaknya hukum dan keadilan yang dicita-citakan. Tujuan utama kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945 sejalan dengan tujuan negara yang termuat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia.

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting guna menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam mencapai peran tersebut, Mahkamah Konstitusi harus menjadi institusi yang independen untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, menjalankan fungsi *checks and balances* bagi lembaga negara lainnya, dan menegakkan prinsip negara hukum demokratis guna mewujudkan kedaulatan rakyat.

B. Landasan Sosiologis

Hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi berasal dari 3 (tiga) lembaga negara, yaitu Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi pada ketiga lembaga negara tersebut diatur secara internal oleh masing-masing lembaga yang mengajukan sehingga tidak ada panduan atau standar yang sama bagi Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung untuk melakukan rekrutmen hakim konstitusi. Untuk menjamin

adanya mekanisme pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi yang bersifat transparan, akuntabel, partisipatif, dan objektif maka diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai tata cara pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi dalam Undang-Undang.

Jabatan hakim konstitusi bukan merupakan jabatan politik meski lembaga pengusulnya merupakan lembaga politik. Oleh karena itu, periodisasi jabatan hakim konstitusi tidak harus mengikuti masa periodisasi sebagaimana jabatan politik dari lembaga pengusul, yakni 5 (lima) tahun. Jabatan hakim konstitusi sesuai dengan konsepnya, harus didudukkan sebagai lembaga penyeimbang bagi lembaga negara lainnya, sesuai dengan prinsip *checks and balances*.

Saat ini, pengaturan mengenai kelembagaan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi kerap berubah menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, dan praktik beracara dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, diperlukan perubahan UU Mahkamah Konstitusi agar dapat menjawab tantangan zaman yang kerap berubah dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat.

C. Landasan Yuridis

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, telah ada berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebabkan perubahan besar terhadap UU Mahkamah Konstitusi. Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yaitu:

- a. Putusan MK Nomor 066/PUU-II/2004;
- b. Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011;
- c. Putusan MK Nomor 48/PUU-IX/2011;
- d. Putusan MK Nomor 34/PUU-X/2012; dan
- e. Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013.

Selain itu, UU Mahkamah Konstitusi memiliki permasalahan terkait dengan hukum acara karena pengaturannya belum lengkap sesuai dengan perkembangan hukum yang ada. Materi terkait hukum acara banyak terdapat dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi yang sebenarnya bersifat substansi dan harus diatur dalam UU Mahkamah Konstitusi. Beberapa Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut antara lain:

- a. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;
- b. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara;
- c. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- d. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- e. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut maka perlu dibentuk Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi yang baru.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN

A. Sasaran yang Akan Diwujudkan

Sasaran yang akan diwujudkan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi adalah terwujudnya mahkamah konstitusi yang independen, berintegritas, dan berwibawa melalui penguatan kelembagaan serta pengaturan hukum acara yang lebih komprehensif.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Arah pengaturan untuk mencapai sasaran yang akan diwujudkan yaitu melakukan penggantian UU Mahkamah Konstitusi dan UU Nomor 8 Tahun 2011 dengan mengubah serta menambah pengaturan mengenai:

- a. mekanisme pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi yang transparan, partisipatif, obyektif, dan akuntabel;
- b. persyaratan calon hakim konstitusi dan masa jabatan hakim konstitusi yang lebih menjamin independensi hakim;
- c. dewan etik Mahkamah Konstitusi dan majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai perangkat untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, kode etik, dan pedoman perilaku hakim konstitusi; dan
- d. penyempurnaan hukum acara Mahkamah Konstitusi yang lebih komprehensif baik hukum acara yang bersifat umum maupun hukum acara yang bersifat khusus sesuai dengan perkara yang disengketakan yaitu pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD NRI Tahun 1945, pembubaran partai politik, perselisihan hasil pemilihan umum, dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi adalah hakim konstitusi, kepaniteraan dan sekretariat jenderal Mahkamah Konstitusi sebagai institusi yang menjalankan kewenangan berdasarkan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, para pihak yang dapat beracara di Mahkamah Konstitusi, mekanisme perekrutan hakim konstitusi, mekanisme pengawasan hakim konstitusi. dan mekanisme beracara di Mahkamah Konstitusi.

C. Ruang lingkup materi pengaturan

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum berisikan tentang pengertian (definisi) yang digunakan dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- 1) Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya disingkat MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4) Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 5) Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang

dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 6) Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai:
 - a. pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. pembubaran partai politik;
 - d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau
 - e. pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 7) Rapat Permusyawaratan Hakim yang selanjutnya disingkat RPH adalah sidang pleno yang dilaksanakan secara tertutup untuk mengambil putusan.
- 8) Buku Registrasi Perkara Konstitusi yang selanjutnya disingkat BRPK adalah buku yang memuat seluruh data pendaftaran Permohonan perkara di Mahkamah Konstitusi.
- 9) Hari adalah hari kerja.

2. Materi yang akan diatur

- a. Kedudukan dan Susunan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan konstitusi, hukum, dan keadilan. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi. Mahkamah Konstitusi berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia tanpa memiliki cabang kelembagaan di daerah.

b. Kekuasaan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik; dan
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Selain kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang dimaksud dengan “pengkhianatan terhadap negara” adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Penjelasan lebih lanjut mengenai pelanggaran tersebut yaitu:

- a. yang dimaksud dengan “korupsi dan penyuapan” adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
- b. yang dimaksud dengan “tindak pidana berat lainnya” adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- c. yang dimaksud dengan “perbuatan tercela” adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- d. yang dimaksud dengan “tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden” adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk melaksanakan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi berwenang memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, atau masyarakat untuk memberikan keterangan.

Dalam rangka akuntabilitas, Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab mengatur organisasi, administrasi, dan keuangan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih. Mahkamah Konstitusi wajib mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka mengenai:

- a. Permohonan yang teregistrasi, diperiksa, dan diputus;
dan
- b. pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya.

Laporan berkala tersebut dimuat dalam berita berkala yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi. Terkait akuntabilitas dalam persidangan yaitu masyarakat berhak atas akses untuk memperoleh putusan Mahkamah Konstitusi.

c. Hakim Konstitusi

Hakim konstitusi adalah pejabat negara, hakim konstitusi hanya dapat dikenai tindakan kepolisian atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden, kecuali dalam hal:

- a) tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau
- b) berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana narkoba, dan tindak pidana terorisme.

Tindakan kepolisian tersebut berupa pemanggilan sehubungan dengan tindak pidana, permintaan keterangan mengenai tindak pidana, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan/atau penyitaan.

Kedudukan keprotokolan Ketua, Wakil Ketua, dan anggota hakim konstitusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. Negara memberikan hak keuangan, fasilitas, dan jaminan keamanan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan, fasilitas, dan jaminan keamanan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

d. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi

Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua yaitu selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali. Dalam hal masa jabatan sebagai hakim Mahkamah Konstitusi lebih dulu berakhir, masa jabatan sebagai Ketua dan Wakil Ketua

Mahkamah Konstitusi menyesuaikan dengan masa jabatan sebagai hakim konstitusi.

Rapat pemilihan Ketua dan/atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk periode selanjutnya dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang sedang menjabat. Dalam hal Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan maka rapat pemilihan dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dan jika keduanya berhalangan maka rapat pemilihan dipimpin oleh hakim konstitusi yang paling tua usianya.

Rapat pemilihan Ketua dan/atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi. Dalam hal rapat tersebut tidak memenuhi kuorum, rapat ditunda paling lama 2 (dua) jam sejak rapat dinyatakan ditunda oleh pimpinan rapat. Jika setelah penundaan rapat, kuorum rapat tetap tidak terpenuhi, rapat dapat mengambil keputusan tanpa kuorum.

Pengambilan keputusan dalam rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dilakukan secara musyawarah mufakat untuk mencapai aklamasi. Jika keputusan tidak dapat dicapai secara aklamasi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara yang dilakukan secara bebas dan rahasia.

e. **Masa Jabatan** dan Syarat Usia Hakim Konstitusi

Masa jabatan hakim konstitusi adalah sampai berusia 70 (tujuh puluh) tahun dan tidak dapat dipilih kembali. Perubahan rentang masa jabatan ini dibanding pengaturan sebelumnya untuk menjaga independensi hakim konstitusi karena ketentuan periodisasi masa jabatan pada pengaturan sebelumnya berpotensi

terjadinya intervensi dalam pengisian kembali hakim konstitusi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berdasarkan perbandingan dengan negara lain serta untuk menyelsihi masa jabatan lembaga negara lainnya yaitu siklus 5 (lima) tahunan.

Dalam pengaturan Undang-Undang yang baru, syarat usia paling rendah hakim konstitusi adalah 55 (lima puluh lima) tahun. Rentang usia tersebut dianggap usia yang ideal untuk mengemban amanah sebagai hakim konstitusi. Hakim konstitusi yang purnatugas di usia 70 (tujuh puluh) tahun akan membatasi seorang hakim konstitusi untuk menduduki jabatan publik lainnya, sehingga jabatan hakim konstitusi akan menjadi pengabdian terakhirnya dalam ranah publik.

f. Persyaratan dan Pengangkatan Calon Hakim Konstitusi.

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi yaitu:

- a) warga negara Indonesia;
- b) berijazah doktor dan magister dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;
- c) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
- d) berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
- e) mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban;
- f) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- g) tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan

h) mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun.

Selain persyaratan usia tersebut, perlu adanya pengaturan lain yaitu hakim konstitusi dilarang merangkap menjadi:

- a) pejabat negara lainnya, antara lain anggota DPR, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hakim atau hakim agung, menteri, dan pejabat lain sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk calon hakim konstitusi yang berasal dari pejabat negara tersebut maka harus berhenti dari jabatannya sebagai pejabat negara lainnya.
- b) anggota partai politik.
- c) pengusaha, termasuk dalam pengusaha adalah direksi, komisaris, atau pemilik manfaat dari korporasi.
- d) advokat.
- e) pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mengenai rekrutmen hakim konstitusi, dalam UU Mahkamah Konstitusi belum ada pengaturan secara jelas mengenai proses seleksi hakim konstitusi yang mengakibatkan mekanisme, cara pemilihan, dan syarat calon hakim mempunyai standar yang berbeda diantara lembaga pengusul hakim konstitusi (DPR, MA, dan Presiden).

Dalam pengaturan Undang-Undang yang baru, diusulkan masing-masing lembaga pengusul hakim konstitusi wajib membentuk panitia seleksi. Dengan adanya panitia seleksi yang dibentuk oleh masing-masing lembaga negara maka dapat menghindarkan subjektivitas lembaga pengusul dalam mengajukan calon hakim

konstitusi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka panitia seleksi yang akan dibentuk juga harus mewakili berbagai kebutuhan dalam rekrutmen hakim konstitusi. Terkait hal tersebut maka panitia seleksi terdiri atas:

- a) 1 (satu) orang mantan hakim konstitusi, dengan pertimbangan bahwa mantan hakim konstitusi merupakan orang yang mengetahui kebutuhan mahkamah konstitusi;
- b) 1 (satu) orang guru besar ilmu hukum, untuk kebutuhan menilai kualifikasi keilmuan calon hakim konstitusi;
- c) 1 (satu) orang tokoh masyarakat, untuk kebutuhan menilai kualifikasi nonhukum, integritas, dan pandangan masyarakat untuk calon hakim;
- d) 1 (satu) orang dari Komisi Yudisial, untuk kebutuhan informasi rekam jejak calon hakim konstitusi; dan
- e) 1 (satu) orang dari lembaga pengusul, sebagai perwakilan dari lembaga pengusul.

Panitia seleksi calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat:

- 1) memiliki reputasi dan rekam jejak yang tidak tercela; dan
- 2) memiliki kredibilitas dan integritas.

Panitia seleksi menyerahkan paling sedikit 2 (dua) atau 3 (tiga) calon hakim konstitusi untuk setiap 1 (satu) jabatan hakim konstitusi yang dibutuhkan kepada DPR, Mahkamah Agung, dan Presiden. Keputusan akhir penetapan calon berada di DPR, MA, dan Presiden sehingga tidak mereduksi kewenangan DPR, MA, dan Presiden dalam mengusulkan calon Hakim Konstitusi, terlebih lagi nama yang diserahkan ke lembaga pengusul sejumlah 2 (dua) atau 3 (tiga) calon Hakim Konstitusi untuk setiap 1 (satu) jabatan Hakim Konstitusi yang

dibutuhkan, dengan demikian DPR, MA, dan Presiden dapat memilih nama yang terbaik dari nama-nama yang diajukan oleh panitia seleksi.

Mekanisme pelaksanaan pencalonan dan pemilihan tersebut dilaksanakan secara transparan, partisipatif, obyektif, dan akuntabel. “Transparan” bermakna masyarakat memiliki akses untuk memantau proses dan mekanisme pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi. “Partisipatif” yaitu masyarakat didorong untuk berperan serta secara aktif dalam proses pencalonan dan pemilihan calon hakim konstitusi. “objektif” adalah memilih hakim konstitusi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Sedangkan akuntabel yaitu mekanisme pemilihan hakim konstitusi dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sumber inputnya, prosesnya, maupun peruntukan/pemanfaatan outputnya.

Tata cara pengajuan, seleksi, dan pemilihan calon hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga pengusul. Masing masing lembaga pengusul juga harus memberikan kesempatan yang sama kepada warga negara indonesia dalam pemilihan calon hakim MK.

g. Pemberhentian Hakim Konstitusi

Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi;
- c. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun; atau
- d. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Pengunduran diri atas permintaan sendiri tidak dapat dilakukan jika hakim yang bersangkutan sedang menjalani proses hukum karena diduga melakukan tindak pidana.

Hakim konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat jika:

- a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
- b. melakukan perbuatan tercela;
- c. tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
- e. dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. melanggar larangan rangkap jabatan;
- g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi; dan/atau
- h. melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi.

Pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.

Sebelum diberhentikan dengan tidak hormat, hakim konstitusi dibebaskan sementara dari jabatannya untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari dan dapat

diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Pemberhentian sementara hakim konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden terhitung 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permintaan Ketua MK.

Dalam pemberhentian sementara setelah dilakukan perpanjangan waktu selama 30 (tiga puluh) hari berakhir tanpa dilanjutkan dengan pemberhentian, yang bersangkutan direhabilitasi dengan Keputusan Presiden Konstitusi.

- h. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, Dewan Etik Hakim Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi wajib menyusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang berisi norma yang harus dipatuhi oleh setiap hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan. Untuk menjaga integritas, kenegarawanan, dan kepribadian yang tidak tercela, serta menegakkan keadilan, hakim konstitusi wajib:

- a) menaati peraturan perundang-undangan;
- b) menghadiri persidangan;
- c) menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya;
- d) menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi;
- e) memperlakukan para pihak yang berperkara dengan adil, tidak diskriminatif, dan tidak memihak; dan
- f) menjatuhkan putusan secara objektif didasarkan pada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hakim konstitusi dilarang:

- a) melanggar sumpah atau janji hakim konstitusi;

- b) menerima suatu pemberian atau janji dari pihak yang berperkara, baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau
- c) mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas suatu perkara.

Mahkamah Konstitusi membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Dewan Etik Hakim Konstitusi yang bertugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim serta kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi supaya hakim tidak melakukan pelanggaran.

Dewan Etik Hakim Konstitusi merupakan salah satu perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi terkait dengan laporan dan/atau informasi mengenai dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi.

Kedudukan Dewan Etik bersifat permanen agar dalam rangka melakukan tugas sehari-hari pengawasan hakim, Dewan Etik dapat terus mengawasi dan memastikan bahwa seluruh hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berjalan sesuai dengan aturan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan aturan etika sebagaimana termuat dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Dewan Etik dibentuk agar pengawasan perilaku hakim Mahkamah Konstitusi dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, independen dan obyektif namun juga tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembatalan kewenangan pengawasan Komisi Yudisial.

Keanggotaan Dewan Etik Hakim Konstitusi berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas:

- a) 1 (satu) orang mantan hakim konstitusi, dengan pertimbangan mantan hakim konstitusi memahami kondisi internal Mahkamah Konstitusi dan memahami manajerial/dinamika pelaksanaan tugas hakim konstitusi;
- b) 1 (satu) orang guru besar dalam bidang hukum, terkait dengan tugas penilaian aspek keilmuan; dan
- c) 1 (satu) orang tokoh masyarakat, terkait penilaian factor nonhukum seperti aspek integritas, kewibawaan, dan nilai-nilai etis hakim konstitusi.

Masa jabatan anggota Dewan Etik Hakim Konstitusi selama 3 (tiga) tahun dan tidak dapat dipilih kembali.

Hakim konstitusi yang melakukan perbuatan yang melanggar kode etik tersebut, dewan etik berwenang memanggil dan memeriksa hakim konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran tersebut. Selanjutnya, dewan etik berwenang memberikan teguran baik lisan maupun tertulis kepada hakim konstitusi yang dianggap melakukan pelanggaran ringan terhadap kode etik dan pedoman perilaku tersebut. Lebih jauh lagi, apabila hakim konstitusi melakukan pelanggaran berat kode etik dan pedoman perilaku serta mendapat teguran lisan dan/atau tertulis sebanyak tiga kali, Dewan Etik berwenang mengusulkan pembentukan majelis kehormatan.

Majelis Kehormatan merupakan perangkat *ad hoc* karena akan dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi hanya jika diusulkan oleh Dewan Etik. Majelis Kehormatan bertugas untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan kode etik hakim konstitusi, terkait dengan laporan mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh hakim terlapor atau hakim

terduga yang disampaikan oleh Dewan Etik. Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas:

- a) 1 (satu) orang hakim konstitusi, dengan pertimbangan memahami kondisi Mahkamah Konstitusi terkini dan permasalahannya;
- b) 1 (satu) orang Anggota Komisi Yudisial, dengan pertimbangan memahami penilaian rekam jejak hakim konstitusi;
- c) 1 (satu) orang mantan hakim konstitusi, dengan pertimbangan memahami Mahkamah Konstitusi dan memiliki kewibawaan untuk menjatuhkan sanksi berat kepada hakim konstitusi;
- d) 1 (satu) orang guru besar dalam bidang hukum, dengan pertimbangan untuk melakukan penilaian aspek keilmuan; dan
- e) 1 (satu) orang tokoh masyarakat, dengan pertimbangan untuk melakukan penilaian aspek nonhukum seperti integritas dan nilai-nilai etis yang telah dilanggar oleh hakim konstitusi.

i. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh kepaniteraan dan sekretariat jenderal yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua Mahkamah Konstitusi.

Kepaniteraan melaksanakan tugas administrasi peradilan Mahkamah Konstitusi sedangkan Sekretariat jenderal menjalankan tugas administrasi umum Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan dipimpin oleh panitera dan dibantu oleh panitera muda dan panitera pengganti. Sekretariat jenderal dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal. Ketentuan lebih lanjut mengenai

susunan organisasi, tugas, fungsi, dan wewenang kepaniteraan dan sekretariat jenderal di Mahkamah Konstitusi diatur dengan Peraturan Presiden atas usul Mahkamah Konstitusi.

j. **Hukum Acara Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi atau paling sedikit 7 (tujuh) orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam hal Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan memimpin sidang pleno, sidang pleno dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi secara bersamaan berhalangan memimpin sidang pleno, sidang pleno dipimpin oleh hakim konstitusi yang paling tua usianya. Mahkamah Konstitusi dapat membentuk panel hakim yang anggotanya paling sedikit 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk memeriksa perkara yang hasilnya dibahas dalam sidang pleno untuk diambil putusan.

Putusan Mahkamah Konstitusi harus diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Dalam hal ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka putusan Mahkamah Konstitusi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam hal diperlukan, Mahkamah Konstitusi dapat menjatuhkan putusan sela sebelum diucapkan putusan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali Rapat Permusyawaratan Hakim. Dalam keadaan tertentu yang berkaitan dengan rahasia negara, kesusilaan, dan perlindungan hukum, Mahkamah Konstitusi dapat melakukan pemeriksaan dalam sidang yang bersifat tertutup.

Para pihak, saksi, dan ahli wajib hadir memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal saksi tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun sudah dipanggil secara patut menurut hukum, Mahkamah Konstitusi dapat meminta bantuan kepolisian untuk menghadirkan saksi tersebut secara paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pemeriksaan pendahuluan dan/atau persidangan, para pihak dapat didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan atau diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus yang ditunjukkan dan diserahkan kepada hakim konstitusi di dalam persidangan.

k. Pihak-Pihak Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Untuk perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi yaitu:

- 1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang. Pemohon terdiri atas:
 - a) perseorangan dan/atau kelompok orang warga negara Indonesia yang memiliki kepentingan sama;
 - b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c) badan hukum publik atau privat; atau
 - d) lembaga negara.

- 2) Pemberi keterangan adalah DPR, Presiden, DPD, dan/atau MPR.
- 3) Pihak terkait adalah pihak yang berkepentingan dengan adanya permohonan pengujian.
- 4) Pihak lain.

Selain pemberi keterangan, Mahkamah Konstitusi dapat meminta dan/atau menerima keterangan dari pihak lain. Yang dimaksud dengan “pihak lain”, seperti *ad informandum* dan *amicus curiae*. *Ad informandum* adalah pihak yang dapat memberikan keterangan tambahan terhadap suatu kasus namun bukan pihak yang berpekara. *Amicus curiae* adalah pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara namun bukan pihak yang terlibat langsung pada perkara.

Untuk perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- 1) Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya tersebut diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain.
- 2) Termohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dianggap telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan/atau merugikan pemohon.

- 3) Pihak Terkait adalah lembaga negara yang berkepentingan dengan adanya Permohonan sengketa kewenangan lembaga negara.

Untuk perkara pembubaran partai politik, pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi yaitu:

- 1) Pemohon adalah Pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- 2) Termohon adalah partai politik yang diwakili oleh pimpinan partai politik yang dimohonkan untuk dibubarkan. Termohon dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum.
- 3) Pihak terkait adalah pihak yang berkepentingan dengan adanya permohonan pembubaran partai politik.

Untuk perkara perselisihan tentang hasil pemilihan umum, pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi yaitu:

- 1) Pemohon adalah:
 - a) partai politik peserta pemilihan umum;
 - b) perseorangan warga negara Indonesia calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum; dan
 - c) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.
- 2) Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum.
- 3) Pihak Terkait adalah pihak yang dirugikan dengan adanya Permohonan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Untuk perkara pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden,

pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi yaitu:

- 1) Pemohon adalah DPR.
- 2) Termohon adalah Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pihak terkait yang terdapat di lima kewenangan tersebut adalah pihak yang berkepentingan dengan adanya permohonan. Pihak terkait dapat mengajukan permohonan sebagai pihak terkait atau atas permintaan Mahkamah Konstitusi. Permohonan sebagai pihak terkait, diajukan sebelum pemeriksaan persidangan dinyatakan selesai dan dapat disertai dengan keterangan pihak terkait. Dalam hal Mahkamah Konstitusi menyetujui atau menolak Permohonan pihak terkait, Ketua Mahkamah Konstitusi menerbitkan penetapan yang salinannya disampaikan kepada pihak terkait.

1. **Pengajuan, Pendaftaran Permohonan, dan Penjadwalan Sidang Pertama**

1) Pengajuan Permohonan

Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya serta dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Permohonan diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi. Pengajuan Permohonan harus disertai dengan alat bukti yang mendukung Permohonan tersebut. Muatan yang harus diuraikan dalam permohonan paling sedikit memuat:

- a) nama dan alamat pemohon;
- b) uraian mengenai perihal yang menjadi dasar Permohonan; dan
- c) hal-hal yang dimohonkan untuk diputus.

Selain muatan permohonan yang bersifat umum tersebut, disetiap jenis perkara di Mahkamah Konstitusi

harus memuat dasar permohonan yang berbeda-beda sesuai dengan jenis perkaranya, yaitu:

(1) Permohonan untuk perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar

Dalam hal permohonan pengujian formil peraturan perundang-undangan, uraian mengenai dasar Permohonan terdiri atas:

- a) kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- b) kedudukan hukum pemohon yang berisi uraian mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c) tenggang waktu pengajuan Permohonan pengujian formil; dan
- d) alasan mengenai pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemohon juga wajib mencantumkan hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh hakim Mahkamah Konstitusi yang terdiri atas:

- a) mengabulkan Permohonan pemohon;
- b) menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- c) menyatakan Undang-Undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Permohonan pengujian formil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan paling lambat 45

(empat puluh lima) hari sejak Undang-Undang diundangkan.

Dalam hal permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, uraian yang menjadi dasar Permohonan terdiri atas:

- a) kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- b) kedudukan hukum pemohon yang berisi uraian mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; dan
- c) alasan mengenai pertentangan antara materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemohon wajib mencantumkan hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh hakim Mahkamah Konstitusi yang terdiri atas:

- a) mengabulkan Permohonan pemohon;
 - b) menyatakan bahwa materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dari Undang-Undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - c) menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (2) Permohonan untuk perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar

Pengajuan permohonan untuk sengketa kewenangan lembaga negara, dasar permohonan yang diajukan terdiri atas:

- a) kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- b) kedudukan hukum pemohon yang berisi uraian mengenai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- c) alasan mengenai kewenangan konstitusionalnya yang diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh termohon.

Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonan tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon. Pemohon juga wajib mencantumkan hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh hakim Mahkamah Konstitusi yang terdiri atas:

- a) mengabulkan permohonan pemohon; dan
- b) menyatakan bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan.

(3) Permohonan untuk perkara pembubaran partai politik

Dalam permohonan pembubaran partai politik, uraian dasar permohonan terdiri atas:

- a) kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- b) kedudukan hukum pemohon; dan
- c) alasan mengenai ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemohon wajib mencantumkan hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh hakim Mahkamah Konstitusi yang terdiri atas:

- a) mengabulkan permohonan pemohon;
- b) memerintahkan kepada pemohon untuk membatalkan pendaftaran partai politik; dan
- c) memerintahkan kepada pemohon untuk mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari sejak putusan diterima.

(4) Permohonan untuk perkara perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang secara signifikan mempengaruhi:

- a) perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b) terpilihnya calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- c) penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional. Dalam Permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan

hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan

- b) permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

- (5) Permohonan untuk perkara pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pengajuan permohonan untuk perkara pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menguraikan dengan jelas mengenai dugaan:

- a) Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau
- b) Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Permohonan, pemohon wajib menyertakan keputusan DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dan bukti terpenuhinya kuorum dalam proses pengambilan keputusan dalam sidang paripurna, risalah dan/atau berita acara rapat DPR, disertai bukti mengenai dugaan pelanggaran.

- 2) Pendaftaran Permohonan

Panitera Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan Permohonan pengajuan perkara. Permohonan yang telah lengkap dicatat dalam BRPK dan dimuat dalam laman Mahkamah Konstitusi. BRPK paling sedikit memuat catatan tentang kelengkapan administrasi yang disertai dengan pencantuman nomor perkara, tanggal penerimaan berkas permohonan, nama pemohon, dan pokok perkara.

Dalam hal persyaratan permohonan belum lengkap, Panitera Mahkamah Konstitusi memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi permohonan dalam jangka waktu:

- a) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan untuk perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- b) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan untuk perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
- c) paling lambat 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan untuk perkara pembubaran partai politik;
- d) paling lambat 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan untuk perkara perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Jangka waktu untuk melengkapi permohonan pada perkara pembubaran partai politik dan perkara perselisihan hasil pemilihan umum dilakukan lebih cepat dibanding perkara lainnya karena terhadap perkara tersebut telah dibatasi batas waktu penyelesaian perkaranya, oleh karena itu pemeriksaan berkas permohonan pun harus dilakukan lebih cepat.

Kelengkapan permohonan yang tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Panitera

Mahkamah Konstitusi akan menerbitkan Akta Permohonan Tidak Diregistrasi dan diberitahukan kepada pemohon disertai dengan pengembalian berkas Permohonan.

Mahkamah Konstitusi menyampaikan salinan Permohonan kepada DPR, Presiden, DPD, MPR, dan/atau termohon dan pihak terkait dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal Permohonan dicatat dalam BRPK.

Dalam perkara pengujian UU terhadap UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada Mahkamah Agung adanya Permohonan pengujian Undang-Undang dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak Permohonan dicatat dalam BRPK. Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang sedang dilakukan pengujian di Mahkamah Agung wajib dihentikan jika Undang-Undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.

3) Penjadwalan, Pengumuman, dan Pemanggilan Sidang Pertama

Mahkamah Konstitusi menetapkan hari sidang pertama paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak Permohonan dicatat dalam BRPK. Penetapan hari sidang pertama tersebut diberitahukan kepada pemohon, termohon, dan pihak terkait.

Untuk efektivitas media dan efisiensi maka pengumuman sidang pertama tidak lagi melalui tiga sarana, yaitu papan pengumuman, media cetak dan media elektronik. Media pengumuman kepada masyarakat dilakukan hanya melalui laman Mahkamah Konstitusi.

Dengan adanya penggunaan teknologi informasi maka jangka waktu surat panggilan sidang pertama kepada para pihak dapat dilakukan lebih cepat. Mahkamah Konstitusi menyampaikan surat panggilan sidang pertama kepada para pihak dan harus sudah diterima oleh para pihak dalam jangka waktu:

- a) paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum sidang pertama dilaksanakan untuk perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- b) paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum sidang pertama dilaksanakan untuk perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
- c) paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum sidang pertama dilaksanakan untuk perkara pembubaran partai politik;
- d) paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum sidang pertama dilaksanakan untuk perkara perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

4) Penarikan Kembali Permohonan

Pemohon dapat mengajukan Permohonan penarikan kembali secara lisan dan/atau secara tertulis yang diajukan paling lama pada sidang terakhir. Dalam hal penarikan kembali permohonan sebelum diregistrasi, Panitera memberitahukan kepada pemohon disertai dengan menerbitkan Akta Pembatalan Penerimaan Permohonan dan mengembalikan berkas Permohonan. Dalam hal pemohon menarik kembali Permohonan setelah diregistrasi, Mahkamah Konstitusi menerbitkan penetapan mengenai penarikan kembali Permohonan disertai dengan pengembalian berkas Permohonan. Amar

penetapan mengenai penarikan kembali Permohonan menyatakan “Permohonan pemohon ditarik kembali”. Permohonan yang telah ditarik kembali oleh Pemohon tidak dapat diajukan kembali.

m. Pemeriksaan Dalam Persidangan

1) Sidang Terbuka Untuk Umum

Sidang Mahkamah Konstitusi bersifat terbuka untuk umum kecuali rapat permusyawaratan hakim (RPH) dan sidang yang berkaitan dengan kesusilan, rahasia negara dan perlindungan hukum.

2) Pemeriksaan Pendahuluan

Sebelum memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. Pemohon wajib memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi untuk menghadiri sidang pemeriksaan pendahuluan. Dalam hal pemohon telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir dalam persidangan pada hari yang ditentukan dan yang mewakilinya memberitahukan alasan ketidakhadiran maka Mahkamah Konstitusi dapat memanggil pemohon sekali lagi untuk hadir pada persidangan berikutnya sedangkan apabila pemohon yang tidak hadir dalam persidangan pada hari yang ditentukan tanpa alasan yang sah dan tidak diwakili oleh orang lain untuk memberitahukan ketidakhadirannya maka Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan gugur. Dalam hal Permohonan dinyatakan gugur, Mahkamah Konstitusi menerbitkan penetapan dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Amar penetapan tersebut menyatakan “Permohonan pemohon gugur”.

Dalam pemeriksaan pendahuluan, Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki Permohonan. perbaikan permohonan dilakukan dalam jangka waktu paling lama:

- a) 14 (empat belas) Hari setelah sidang pemeriksaan pendahuluan untuk perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- b) 14 (empat belas) Hari setelah sidang pemeriksaan pendahuluan untuk perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
- c) 2 (dua) Hari setelah sidang pemeriksaan pendahuluan untuk perkara pembubaran partai politik;
- d) 2 (dua) Hari setelah sidang pemeriksaan pendahuluan untuk perkara perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau
- e) 2 (dua) Hari setelah sidang pemeriksaan pendahuluan untuk perkara pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Jangka waktu perbaikan permohonan pada perkara pembubaran partai politik, perkara perselisihan hasil pemilihan umum, dan perkara pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dilakukan lebih cepat dibanding perkara lainnya karena terhadap perkara tersebut telah dibatasi batas waktu penyelesaian perkaranya, oleh karena itu perbaikan berkas permohonan pun harus dilakukan lebih cepat agar tidak mengganggu proses persidangan selanjutnya dan putusan atas perkara tersebut dapat dikeluarkan tepat waktu sesuai dengan yang telah ditentukan.

3) Pemeriksaan Persidangan

Dalam pemeriksaan persidangan, hakim konstitusi memeriksa permohonan beserta alat bukti yang diajukan.

Pemeriksaan persidangan tersebut terdiri atas:

- a) pemeriksaan pokok Permohonan;
- b) pemeriksaan alat bukti tertulis;
- c) mendengarkan keterangan para pihak;
- d) mendengarkan keterangan pemberi keterangan;
- e) mendengarkan keterangan saksi;
- f) mendengarkan keterangan ahli;
- g) pemeriksaan data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk; dan/atau
- h) pemeriksaan alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, alat bukti terdiri atas:

- a) surat atau tulisan;
- b) keterangan saksi;
- c) keterangan ahli;
- d) keterangan para pihak;
- e) petunjuk; dan
- f) alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Alat bukti harus dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum. Alat bukti yang diperoleh dengan tidak sah maka alat bukti tersebut juga tidak sah. Mahkamah Konstitusi menentukan sah atau tidak sahnya alat bukti dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menilai alat bukti yang diajukan ke

persidangan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Saksi dan ahli dapat diajukan oleh para pihak atau dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi. Saksi dan ahli memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji.

Dalam pemeriksaan pendahuluan dan/atau persidangan, para pihak dapat didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan atau diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus. Surat keterangan atau surat kuasa khusus ditunjukkan dan diserahkan kepada hakim konstitusi di dalam persidangan.

Dalam pemeriksaan persidangan untuk perkara terkait pendapat DPR mengenai pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD NRI Tahun 1945 apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden mengundurkan diri pada saat proses pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi, maka proses pemeriksaan tersebut harus dihentikan dan Permohonan dinyatakan gugur oleh Mahkamah Konstitusi.

4) Pemberian Keterangan Dalam Persidangan Perkara pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945

Dalam persidangan pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan Permohonan yang sedang diperiksa kepada DPR, Presiden, DPD, dan/atau MPR. DPR, Presiden, DPD, dan/atau MPR menyampaikan keterangan dan/atau risalah rapat dalam pemeriksaan persidangan baik secara lisan maupun tertulis.

a) Pemberi Keterangan dari DPR

Keterangan dan/atau risalah rapat dari DPR disampaikan oleh Pimpinan DPR dalam pemeriksaan persidangan. Pimpinan DPR dapat memberi kuasa kepada pimpinan dan/atau Anggota alat kelengkapan DPR. Pimpinan dan/atau Anggota alat kelengkapan DPR dapat menugaskan pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, atau pejabat administrator di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR untuk menghadiri sidang pengucapan putusan.

b) Pemberi Keterangan dari Presiden

Keterangan dan/atau risalah rapat dari Presiden disampaikan oleh Presiden dalam pemeriksaan persidangan. Presiden dapat memberi kuasa kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, menteri yang terkait, dan/atau pejabat setingkat menteri. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, menteri yang terkait, dan/atau pejabat setingkat menteri dapat memberi kuasa substitusi kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, dan/atau pejabat administrator di lingkungan kementerian/lembaga yang bersangkutan untuk menghadiri sidang pengucapan putusan.

c) Pemberi Keterangan dari DPD

Keterangan dan/atau risalah rapat dari DPD disampaikan oleh Pimpinan DPD dalam pemeriksaan persidangan. Pimpinan DPD dapat memberi kuasa kepada pimpinan dan/atau anggota alat kelengkapan DPD. Pimpinan dan/atau anggota alat kelengkapan DPD dapat menugaskan pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, atau

pejabat administrator di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD untuk menghadiri sidang pengucapan putusan.

d) Pemberi Keterangan dari MPR

Keterangan dan/atau risalah rapat dari MPR disampaikan oleh Pimpinan MPR dalam pemeriksaan persidangan. Pimpinan MPR dapat memberi kuasa kepada pimpinan dan/atau anggota alat kelengkapan MPR. Pimpinan dan/atau anggota alat kelengkapan MPR dapat menugaskan pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, atau pejabat administrator di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR untuk menghadiri sidang pengucapan putusan.

n. Putusan

Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan harus didasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti. Putusan Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.

Putusan diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam rapat permusyawaratan hakim. Dalam rapat permusyawaratan hakim, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan dan/atau pendapat hukum tertulis terhadap Permohonan. Dalam hal musyawarah tidak dapat dicapai mufakat bulat, musyawarah ditunda sampai rapat permusyawaratan hakim berikutnya. Dalam hal musyawarah berikutnya juga tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak.

Dalam hal musyawarah tidak menghasilkan suara terbanyak maka suara/pendapat ketua sidang atas perkara tersebut menentukan hasil putusan. Dalam setiap pengambilan putusan dalam RPH, hakim ketua harus selalu pada urutan terakhir penyampaian pendapat putusan dari hakim-hakim lainnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain dan harus diberitahukan kepada para pihak. Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat, pendapat atau alasan hakim konstitusi yang berbeda dimuat dalam putusan.

Mahkamah Konstitusi memberi putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Putusan Mahkamah Konstitusi memuat:

- a) kepala putusan yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
- b) nama lembaga: “MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA”
- c) identitas pihak;
- d) Permohonan;
- e) jawaban termohon, keterangan pemberi keterangan, dan/atau keterangan pihak terkait, jika ada;
- f) pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
- g) pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
- h) amar putusan;
- i) alasan dan/atau pendapat hakim konstitusi yang berbeda, jika ada; dan
- j) hari, tanggal putusan, nama hakim konstitusi dan panitera.

Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan paling sedikit memuat:

- a) pendirian pemohon terhadap Permohonan dan keterangan yang disampaikan dalam persidangan;
- b) keterangan para pihak dan/atau pemberi keterangan;
- c) keterangan saksi dan/atau ahli; dan
- d) hasil pemeriksaan alat bukti.

Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan paling sedikit memuat:

- a) kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- b) kedudukan hukum pemohon;
- c) alasan dalam pokok Permohonan;
- d) pendapat Mahkamah Konstitusi; dan
- e) konklusi mengenai semua hal yang telah dipertimbangkan.

Putusan Mahkamah Konstitusi ditandatangani oleh hakim yang hadir dalam sidang pengucapan putusan dan Panitera. Dalam menandatangani Putusan tersebut, Panitera dapat menugaskan kepada Panitera pengganti. Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat diajukan upaya hukum.

Mahkamah Konstitusi wajib mengirimkan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan dan Putusan tersebut dimuat dalam laman Mahkamah Konstitusi.

Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau Permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan Permohonannya tidak dapat diterima.

Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Permohonan beralasan menurut hukum, amar putusan menyatakan Permohonan dikabulkan. Dalam hal

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Permohonan tidak beralasan menurut hukum, amar putusan menyatakan Permohonan ditolak.

Dalam setiap Putusan di Mahkamah Konstitusi, selain pengaturan mengenai Putusan yang bersifat umum tersebut, bunyi amar putusan menyesuaikan dengan jenis perkara yang sedang disidangkan di Mahkamah Konstitusi, pengaturan khusus terkait bunyi amar Putusan sesuai dengan jenis perkara tersebut, yaitu:

- a) Putusan terkait perkara pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945

Dalam amar putusan, Mahkamah Konstitusi dapat memberi pemaknaan terhadap norma yang dimohonkan pengujian.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka Undang-Undang tersebut batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang amarnya memberi pemaknaan terhadap norma yang diuji, wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling

lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak putusan diucapkan. Putusan Mahkamah Konstitusi wajib dipatuhi dan berlaku bagi masyarakat terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada Pemohon, DPR, Presiden, DPD, MPR, Mahkamah Agung, dan/atau pihak terkait.

Dalam hal putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan ketentuan hukum pidana, putusan Mahkamah Konstitusi disampaikan juga kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji dan dinyatakan ditolak, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali kecuali jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda dan/atau alasan Permohonan berbeda.

- b) Putusan terkait perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar

Mahkamah Konstitusi dapat menjatuhkan putusan sela yang memerintahkan pada pemohon

dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan akhir Mahkamah Konstitusi.

Dalam hal Permohonan dikabulkan, Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan. Termohon wajib melaksanakan putusan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari—sejak putusan diterima. Jika putusan tersebut tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pelaksanaan kewenangan tersebut batal demi hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa kewenangan lembaga negara disampaikan kepada DPR, DPD, Presiden, dan lembaga negara yang bersengketa.

c) Putusan terkait perkara pembubaran partai politik.

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembubaran partai politik wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) Hari sejak Permohonan dicatat dalam BRPK. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembubaran partai politik disampaikan kepada partai politik yang bersangkutan. Pelaksanaan putusan pembubaran partai politik dilakukan dengan membatalkan pendaftaran oleh Pemerintah. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembubaran partai politik diumumkan oleh Pemerintah dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak putusan diterima.

d) Putusan terkait perkara perselisihan hasil pemilihan umum

Dalam hal amar putusan menyatakan Permohonan dikabulkan, Mahkamah Konstitusi

menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar.

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Permohonan atas perselisihan hasil pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) Hari sejak Permohonan dicatat dalam BRPK. Dalam hal terdapat Permohonan penyelesaian atas perselisihan pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD bersamaan dengan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Konstitusi wajib mendahulukan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi wajib menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah putusan Komisi Pemilihan Umum diumumkan.

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden disampaikan kepada:

- a) MPR;
- b) DPR;
- c) DPD;
- d) Presiden/Pemerintah;
- e) Komisi Pemilihan Umum;
- f) partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon; dan
- g) pasangan calon peserta pemilihan umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD disampaikan kepada Presiden, pemohon dan Komisi Pemilihan Umum. Putusan Mahkamah

Konstitusi mengenai perselisihan hasil pemilihan umum bersifat final dan mengikat.

- e) Putusan terkait perkara pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Permohonan tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

Dalam hal Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, amar putusan menyatakan membenarkan pendapat DPR.

Dalam hal Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, amar putusan menyatakan Permohonan ditolak.

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan terhadap Permohonan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari sejak Permohonan dicatat dalam BRPK.

Putusan Mahkamah Konstitusi atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden

dan/atau Wakil Presiden wajib disampaikan kepada DPR dan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.

3. Ketentuan Peralihan

Ketentuan peralihan yang diatur pada saat Undang-Undang ini berlaku, yaitu:

- a) hakim konstitusi yang sedang menjabat, melaksanakan tugas dan wewenangnya sampai dengan masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan ditambah 4 (empat) tahun serta lembaga pengusul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) wajib mengajukan kembali hakim Konstitusi yang akan diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum masa jabatan hakim konstitusi berakhir;
- b) hakim konstitusi pada saat masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah berusia 55 (lima puluh lima) tahun maka meneruskan jabatannya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun;
- c) hakim konstitusi yang menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya.

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

1. Permasalahan yang dihadapi Mahkamah Konstitusi dalam upaya menegakkan konstitusi dan prinsip Negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah terkait permasalahan kelembagaan dan hukum acara Mahkamah

Konstitusi. Meskipun pengaturan mengenai Mahkamah Konstitusi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi namun dalam praktiknya UU Mahkamah Konstitusi tersebut belum mampu memperkuat kelembagaan Mahkamah Konstitusi terlebih lagi dengan berkembangnya kebutuhan hukum terkait hukum acara Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan Mahkamah Konstitusi perlu dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan hakim yang independen, negarawan dan berintegritas. Upaya penguatan tersebut, antara lain terkait dengan:

- a. mekanisme pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi;
- b. persyaratan calon hakim konstitusi;
- c. masa jabatan hakim konstitusi; dan
- d. majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi dan dewan etik Mahkamah Konstitusi.

Selain permasalahan kelembagaan tersebut, diperlukan pula penyempurnaan hukum acara Mahkamah Konstitusi agar lebih komprehensif sesuai dengan perkembangan hukum yang ada, salah satunya adalah mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi dan meningkatkan materi muatan hukum acara Mahkamah Konstitusi yang saat ini masih diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi menjadi materi muatan Undang-Undang.

2. Pengaturan mengenai Mahkamah Konstitusi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi tersebut perlu diganti dengan Undang-Undang baru karena banyak materi muatan didalamnya yang perlu disempurnakan sebagai akibat putusan Mahkamah Konstitusi serta sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Mahkamah Konstitusi terkait penguatan kelembagaan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi.

3. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting guna menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945. Selama ini pengaturan mengenai kelembagaan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi kerap berubah menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, dan praktik beracara dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, diperlukan perubahan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi agar dapat menjawab dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Disamping kondisi tersebut diatas, munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi alasan /pertimbangan yang harus diakomodasi karena telah mempengaruhi norma dalam UU Mahkamah Konstitusi dan berbagai Peraturan Mahkamah Konstitusi yang memiliki substansi Undang-Undang harus diangkat dalam materi muatan perubahan UU Mahkamah Konstitusi .
4. Sasaran yang akan diwujudkan dalam naskah akademik yaitu terwujudnya mahkamah konstitusi yang independen, berintegritas, dan berwibawa melalui penguatan kelembagaan serta pengaturan hukum acara yang lebih komprehensif. Arah pengaturan yaitu

penyempurnaan terkait mekanisme pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi; persyaratan calon hakim konstitusi; pengaturan masa jabatan hakim; kedudukan dewan etik dan majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi; dan hukum acara Mahkamah Konstitusi yang lebih komprehensif. Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi adalah hakim konstitusi, kepaniteraan dan sekretariat jenderal Mahkamah Konstitusi sebagai institusi yang menjalankan kewenangan berdasarkan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, dan para pihak yang dapat beracara di Mahkamah Konstitusi,

B. Saran

Mengingat urgensi dari Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi ini, disarankan agar dapat segera diselesaikan tahun 2017 sehingga dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin Ilmar. 2009. *“Konstruksi Teori dan Metode Kajian Ilmu Hukum”*. Makassar: Hasanuddin University Press.
- Ismail Sunny. 1986. *Pergeseran Kekuasaan eksekutif*. Jakarta: Aksara Baru.
- Jimly Asshiddiqie. 2005. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press.
- _____. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- _____. 2007 *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*. Jakarta :
- _____. 2010. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* . Jakarta : Sinar Grafika.
- John Rawls. 1973. *A Theory of Justice*. London: Oxford University press,
- Juanda. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah (Pasang Surut Hubungan Kewenangan DPRD dan Kepala Daerah)*. Jakarta : Alumni
- Kacung Maridjan.2010. *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Kencana.
- Miftakhul Huda. September 2007. *“Ultra Petita” dalam Pengujian Undang-Undang*. dalam *Jurnal Konstitusi* Volume 4 Nomor 3 2007 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Miriam Budiardjo. Edisi Revisi 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama